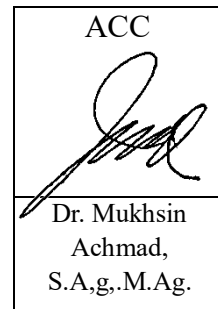


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN MATRILOKAL TANEAN LANJHENG
(STUDI KASUS DUSUN BETAMBAK, DESA KATOL
BARAT, KECAMATAN GEGER BANGKALAN)**



SYAIFUL ANAM

Nim : 21421112

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperbolehkan Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN MATRILOKAL TANEAN LANJHENG
(STUDI KASUS DUSUN BETAMBAK, DESA KATOL
BARAT, KECAMATAN GEGER BANGKALAN)**



Oleh

SYAIFUL ANAM

Nim : 21421112

Dosen Pembimbing

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag,.M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperbolehkan Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Oktober 2025
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan
Matrilokal Tanean Lanjheng (Studi Kasus Dusun Betambak,
Desa Katol Barat, Kecamatan Geger Bangkalan)
Nama : SYAIFUL ANAM
Nomor Mahasiswa : 21421112

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

Penguji 2
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 03 November 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaful Anam
Nim : 21421112
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Shakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN MATRILOKAL TANEAN LANJHENG (STUDI KASUS DUSUN BETAMBAK, DESA KATOL BARAT, KECAMATAN GEGER BANGKALAN)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia

mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak paksakan.

Yogyakarta 6 Oktober 2025

Yang menyatakan,


(Syaiful Anam)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Oktober 2025 M

14 Rabiul Akhir 1446 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta *Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor; 833/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2025 tanggal 11 September 2025 atas tugas kami Sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Syaiful Anam

Nomor Mahasiswa : 21421112

Jurusan/Prodi : Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Hukum keluarga (Ahwal Shakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

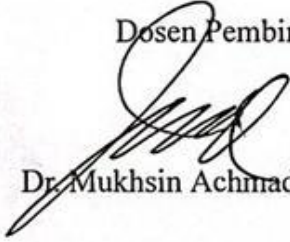
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN MATRILOKAL TANEAN LANJHENG (STUDI KASUS DUSUN BETAMBAK, DESA KATOL BARAT, KECAMATAN GEGER BANGKALAN)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian smoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan berdasarkan ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing


Dr. Mukhsin Achmad, S.A.g., M.Ag.

HALAMAN PERSETUUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini Dosen Pembimbibing Skripsi
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Syaiful Anam

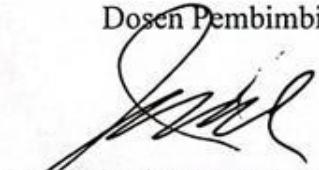
Nomor : 21421112

mahasiswa

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PERKAWINAN MATRILOKAL
TANEAN LANJHENG (STUDI KASUS DUSUN
BETAMBAK, DESA KATOL BARAT,
KECAMATAN GEGER BANGKALAN)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta
dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri
untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Dosen Pembimbing


Dr. Mukhsin Achmad, S.A.g., M.Ag.

MOTTO

“Memahami budaya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemukan nilai-nilai kebaikan di dalamnya.”

“Sesungguhnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal dan membangun kehidupan dengan adil dan penuh kasih.”

(Terinspirasi dari QS. Ar-Rum: 21).¹

¹ Al-Qur'an, **Surat Ar-Rūm (30): Ayat 21.**

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan cinta, karya sederhana ini kupersembahkan untuk ayah dan Ibu tercinta, yang doa, kasih, dan pengorbanannya menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Untuk keluarga tercinta, yang selalu menjadi tempatku pulang dan sumber semangat dalam setiap perjuangan. Untuk dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta motivasi hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta untuk para guru dan sahabat, yang senantiasa menuntun, menguatkan, dan memberi warna dalam setiap perjalanan hidup ini. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi tanda baktiku, rasa terima kasih, dan doa terindah untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā’	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā’	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
	Ditulis	<i>Jizyah</i>

جزية		
------	--	--

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VII. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
----	--------------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah</i> + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VIII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IX. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN MATRILOKAL TANEAN LANJHENG (STUDI KASUS DUSUN BETAMBAK, DESA KATOL BARAT, KECAMATAN GEGER BANGKALAN)

Oleh

SYAIFUL ANAM - 21421112

Penelitian ini membahas praktik perkawinan matriloal dalam sistem Tanean Lanjheng yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Madura, khususnya di Dusun Betambak, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan. Tradisi ini menempatkan pasangan suami istri untuk tinggal di lingkungan keluarga besar pihak istri setelah menikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam kehidupan masyarakat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal kepemimpinan suami (qawwamah) dan tanggung jawab nafkah tempat tinggal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-sosiologis, yakni menggabungkan kajian hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan 1 tokoh masyarakat, 1 tokoh agama, serta 4 pasangan suami istri yang tinggal secara matriloal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem matriloal Tanean Lanjheng berakar pada nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan keamanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Secara hukum Islam, praktik ini tidak bertentangan secara langsung dengan syariat selama suami tetap menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan tidak terjadi intervensi yang berlebihan dari keluarga besar istri. Namun, dalam praktiknya terdapat potensi konflik dan ketergantungan ekonomi yang perlu diantisipasi dengan komunikasi dan pemahaman keagamaan yang baik. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi jalan tengah, yaitu tetap menjaga kedekatan dengan keluarga besar tanpa harus kehilangan kemandirian rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi matriloal dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Madura, selama pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Matriloal, Tanean Lanjheng, Perkawinan, Masyarakat Madura.

ABSTRACT

ISLAMIC LEGAL REVIEW OF THE MATRILocal MARRIAGE PRACTICE OF TANEAN LANJHENG (CASE STUDY OF BETAMBAK HAMLET, KATOL BARAT VILLAGE, GEGER BANGKALAN DISTRICT)

**By
SYAIFUL ANAM – 21421112**

This study discusses the practice of matrilocal marriage in the Tanean Lanjeng system, as part of Madurese culture, particularly in Betambak Hamlet, Katol Barat Village, Geger Subdistrict, Bangkalan. This tradition positions the husband and wife to live in the extended family of the wife after marriage. The objective of this study is to understand how this practice is conducted in the community and to review its compatibility with the principles of Islamic law, particularly in terms of the husband's leadership (qawwamah) and responsibility for providing for the family. The research method used is a qualitative approach with normative-sociological analysis, which combines the study of Islamic law with the social reality of the community. Data was obtained through literature study and interviews with 1 community leader, 1 religious leader, and 4 married couples who live in a matrilocal arrangement. The results of the study demonstrated that the matrilocal system of Tanean Lanjeng is rooted in values of mutuality, solidarity, and social security that have been passed down from generation to generation. Under Islamic law, this practice does not directly contradict sharia if the husband continues to perform his function as head of the family and there is no excessive interference from the wife's extended family. However, in practice, there is potential for conflict and economic dependence that needs to be anticipated through good communication and religious understanding. Consequently, Islam provides a middle ground solution to maintain closeness with the extended family without losing household independence. This study concludes that the matrilocal tradition can be preserved as part of the cultural identity of the Madurese people, if its implementation is in line with the principles of justice, responsibility, and harmony in Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Matrilocal, Tanean Lanjeng, Marriage, Madura People

November 04, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ،
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ ، شَهَادَةً مِنْ هُوَ خَيْرُ مَقَامًا وَأَحْسَنُ
نَدِيًّا . وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ ، الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

Alhamdulillahilillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah meneladani ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Matrilokal Tanean Lanjheng (Studi Kasus Dusun Betambak, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus ikhlas, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu, pengalaman, serta pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ayahanda A. Rofiq dan Ibunda H. Azizah, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis.
7. Keluarga besar dan saudara-saudara tercinta, yang senantiasa memberi doa, semangat, dan dukungan moral selama proses penulisan skripsi ini.

8. Masyarakat Dusun Betambak, Desa Katol Barat, yang telah berkenan memberikan waktu dan informasi berharga selama penelitian berlangsung.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, serta sahabat-sahabat dekat yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan keceriaan di tengah perjuangan akademik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hubungan antara syariat dengan budaya lokal di Indonesia. Semoga segala usaha dan ilmu yang diperoleh menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Yogyakarta, 6 Oktober 2025



Syai'ul Anam

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvixviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek Dan Informan Penelitian	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. HASIL PENELITIAN	38
1. Gambaran Umum Desa Katol Barat.....	38
2. Analisis Matriloal Tanean Lanjheng.....	41
B. PEMBAHASAN.....	44
1. Penjelasan Mengenai Praktik Matriloal Tanean lanjheng.....	44
2. Uraian Fikih Pernikahan	75
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Matriloal Tanean Lanjheng.....	84
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	111
CURICULUM VITAE	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Katol Barat.....	39
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), secara fitrah tidak dapat hidup seorang diri. Sejak kelahirannya, manusia membutuhkan kehadiran orang lain untuk dapat bertahan hidup, berkembang, dan memenuhi segala kebutuhannya. Ketergantungan ini mendorong manusia untuk membentuk unit-unit sosial, yang paling dasar dan fundamental adalah keluarga. Institusi keluarga terbentuk melalui sebuah ikatan suci dan sakral yang disebut pernikahan. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan dua individu yang saling mencintai, tetapi juga sebagai gerbang untuk membentuk masyarakat yang lebih luas,² melestarikan keturunan, serta menciptakan ketenangan dan ketenteraman batin.

Agama Islam, sebagai agama yang syumul (menyeluruh) dan kamil (sempurna), memberikan perhatian yang sangat besar terhadap institusi pernikahan dan keluarga. Islam tidak memandang pernikahan sebatas hubungan biologis atau kontrak perdata semata, melainkan sebagai sebuah ibadah yang agung, sebuah *mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang kokoh di hadapan Allah SWT.² Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam, sebagaimana

² Fahrur, E., Hambali, Y., & Shabah, M. A. A. (2023). Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(1), 45-54. ² Ikhwan dan Abdul Haris, "Makna Mitsaqan Ghaliza dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*14, no. 2 (2022): 135.

termaktub dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21, adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta), dan warahmah (kasih sayang). Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, syariat Islam telah menetapkan serangkaian aturan yang komprehensif dalam bidang Munakahat (hukum pernikahan), mulai dari proses peminangan, syarat dan rukun nikah, hingga hak dan kewajiban suami istri.

Salah satu aspek penting yang timbul sebagai konsekuensi logis dari sebuah pernikahan adalah penentuan tempat tinggal bagi pasangan suami istri yang baru. Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat*) bagi sebuah keluarga, berfungsi sebagai tempat berlindung, membina rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Dalam fikih Islam, secara umum dipahami bahwa penyediaan tempat tinggal adalah bagian dari kewajiban nafkah suami terhadap istrinya.³ Sebagai firman Allah SWT; **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ** Artinya: "*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...*" Q.S. Al-talaq: 6.⁴

Ayat ini, meskipun konteksnya berbicara mengenai istri yang ditalak, sering dijadikan landasan oleh para ulama (fuqaha) bahwa suamilah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal. Implikasi dari pandangan ini melahirkan sebuah konsepsi umum dalam banyak masyarakat muslim di dunia, bahwa setelah menikah, seorang istri akan mengikuti suami

³ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), Jilid 3, hlm.

⁴ Al-Qur'an, Surah At-Talaq [65]: 6.

untuk tinggal di kediaman yang telah disiapkan oleh suami atau di lingkungan keluarga suami.⁵ Sistem penentuan tempat tinggal seperti ini dikenal dalam antropologi sebagai sistem *patrilokal*. Sistem ini sejalan dengan konsep *qawamah* (kepemimpinan) laki-laki dalam rumah tangga⁶ sebagaimana isyarat dalam surat an-nisa ayat 34, di mana suami sebagai pemimpin bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan keluarganya, termasuk tempat tinggal.

Namun, realitas sosial di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan adanya keragaman budaya yang luar biasa. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kekayaan tradisi dan hukum adat yang telah mengakar kuat jauh sebelum Islam datang dan berkembang. Terjadilah sebuah proses dialogis yang dinamis antara ajaran normatif Islam dengan praktik-praktik budaya lokal (urf atau adat). Dalam banyak kasus, Islam menunjukkan fleksibilitasnya dengan mengakomodasi adat istiadat setempat selama adat tersebut tidak bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip pokok (ushul) syariah. Kaidah fikih yang populer menyatakan: *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* Artinya; “*adat kebiasaan itu dapat dijadikan (pertimbangan) hukum*” .

Kaidah ini memberikan ruang bagi keberlangsungan praktik adat dalam sebuah masyarakat muslim, menciptakan apa yang disebut sebagai

⁵ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), Jilid 2, hlm.

⁶ *ibid*

"pribumisasi Islam" atau "Islam nusantara", di mana wajah Islam tampil dengan warna lokal yang khas tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan hukum keluarga Islam adalah praktik penentuan tempat tinggal pasca-nikah yang bersifat matriloal, di mana suami yang datang dan menetap di lingkungan keluarga istri. Praktik ini dapat ditemukan di berbagai komunitas etnis di Indonesia, seperti pada masyarakat minangkabau di Sumatera Barat. Namun, terdapat sebuah praktik matriloal yang sangat unik dan khas di Pulau Madura, khususnya pada masyarakat di Dusun Betambak, Desa Katol Barat, yang dikenal dengan sebutan *tanean lanjheng*.

Tanean lanjheng secara harfiah berarti "halaman yang panjang".⁷ Ini adalah sebuah konsep pemukiman komunal yang unik di mana beberapa rumah keluarga inti berderet dalam satu kompleks halaman yang memanjang dari barat ke timur. Kompleks ini biasanya didirikan oleh satu keluarga senior (orang tua), dan ketika anak-anak perempuannya menikah, maka suami-suami mereka akan membangun rumah baru di samping rumah mertuanya, berderet di dalam tanean yang sama. Sementara itu, anak laki-laki yang menikah justru akan keluar dari kompleks tanean lanjheng untuk mengikuti istrinya (jika istrinya berasal dari keluarga tanean lanjheng lain) atau membentuk unit keluarga baru di tempat lain.

⁷ Sri Wahyuni dan M. R. Djarot Purnomo, "Makna Simbolik Elemen Ruang Luar pada Permukiman Tanean Lanjheng di Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Arsitektur Komposisi* 15, no. 1 (April 2022): hlm. 2.

Fenomena ini melahirkan sebuah sistem kekerabatan dan pola menetap yang secara substantif bersifat matrilocal. Suami "masuk" ke dalam lingkungan klan istri, tinggal di tanah milik keluarga istri, dan menjadi bagian dari komunitas besar di bawah naungan keluarga besar pihak istri.⁸ Praktik ini telah berlangsung secara turuntemurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sosial masyarakat muslim di dusun betambak. Mereka memeluk agama Islam dengan taat, menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, dan ritual keagamaan lainnya, namun di sisi lain, mereka juga memegang teguh tradisi tanean lanjheng dalam kehidupan berkeluarga mereka.

Di sinilah letak problematika yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Terdapat sebuah persinggungan yang unik antara konsepsi fikih Islam yang secara umum cenderung pada sistem patrilocal (karena kewajiban nafkah dan kepemimpinan suami) dengan praktik adat matrilocal tanean lanjheng yang hidup dan dipraktikkan oleh komunitas muslim yang taat. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan fundamental: bagaimana masyarakat muslim di dusun betambak memahami dan menjustifikasi praktik matrilocal ini dari sudut pandang agama yang mereka anut? Apakah mereka melihat adanya pertentangan antara kewajiban suami sebagai qawwam dengan realitas di mana ia tinggal di lingkungan keluarga istri? Bagaimana para tokoh agama, kyai, atau ustadz setempat menafsirkan dan memberikan pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini?

⁸ Rahmatul Hidayah dan Indah Kembang, "Dinamika Posisi dan Peran Laki-laki dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau," *Jurnal Pembangunan Nagari* 6, no. 1 (2021), hlm. 15.

Lebih jauh lagi, praktik matriloal tanean lanjheng ini membawa berbagai implikasi hukum turunan. Misalnya, terkait dengan status kepemilikan rumah dan tanah yang biasanya merupakan milik warisan pihak istri. Bagaimana hal ini diatur dalam konteks hak dan kewajiban suami-istri? Bagaimana pula dengan konsep nafkah tempat tinggal, apakah kewajiban suami menjadi gugur atau berubah bentuk? Apakah praktik ini memengaruhi relasi kuasa dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang disepakati sebelum pernikahan (*ta'liq talaq* atau perjanjian pranikah lisan) terkait dengan kesediaan calon suami untuk tinggal di tanean lanjheng?

Studi-studi mengenai hukum Islam dan adat di Indonesia telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara spesifik, mendalam, dan komprehensif mengkaji fenomena matriloal tanean lanjheng dari perspektif hukum keluarga Islam masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian tentang tanean lanjheng lebih banyak berfokus pada aspek arsitektur, antropologi, atau sosial-budaya, dan kurang menyentuh analisis fikih yang mendalam. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana sebuah komunitas muslim merekonsiliasi antara ajaran agamanya dengan tradisi leluhurnya adalah kunci untuk memahami dinamika-dinamika hukum Islam di Indonesia yang kaya dan plural.

Oleh karena itu, penulis merasa sangat tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam guna mengkaji, menganalisis, dan memaparkan bagaimana sesungguhnya tinjauan hukum Islam terhadap praktik

matrilokal tanean lanjheng yang hidup di tengah masyarakat muslim dusun betambak, desa katol barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks interaksinya dengan hukum adat di Indonesia, serta memberikan gambaran yang utuh mengenai kearifan lokal masyarakat madura dalam menyandingkan nilai-nilai Islam dengan tradisi mereka.

Berdasarkan seluruh uraian pemikiran yang telah dipaparkan dalam latar belakang ini, maka penulis mengajukan judul penelitian skripsi: “tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan matrilokal tanean lanjheng masyarakat muslim di dusun betambak desa katol barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan jabaran latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik dan prosesi pelaksanaan perkawinan dengan sistem matrilokal tanean lanjheng pada masyarakat muslim di dusun betambak, desa katol barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam, khususnya fikih munakahat, terhadap praktik perkawinan matrilokal tanean lanjheng terkait dengan konsep kepemimpinan suami (*qawamah*) dan kewajiban nafkah tempat tinggal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah analisis yuridis-sosiologis yang utuh. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana masyarakat muslim di dusun betambak secara dinamis melakukan harmonisasi antara warisan budaya mereka dengan keyakinan agamanya, serta mengidentifikasi potensi ketegangan atau keselarasan yang muncul dari interaksi keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat lokal masyarakat muslim.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan studi interdisipliner antara fikih (syariat Islam) dan antropologi budaya, terutama dalam konteks relasi antara hukum agama dan budaya lokal
- c. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam hubungan antara praktik-praktik sosial dalam masyarakat muslim dan legitimasi hukumnya menurut Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat dusun betambak, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pemahaman atas praktik matrilokal yang mereka

jalani, agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

- b. Bagi tokoh agama dan pemuka adat, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, dan nasehat kepada masyarakat terkait kehidupan keluarga yang Islami namun tetap menghargai budaya.
- c. Bagi pemerintah desa atau lembaga keagamaan, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan atau program pembangunan sosial dan keluarga yang berbasis budaya lokal namun tetap mengacu pada nilai-nilai syariah.
- d. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan komparatif untuk melakukan studi serupa di wilayah lain yang memiliki sistem sosial dan budaya berbeda, namun menghadapi persoalan yang sama dalam interaksi antara adat dan syariat.
- e. Bagi pasangan suami istri muda dalam masyarakat tanean lanjheng, penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga secara Islami meskipun tinggal dalam lingkungan keluarga istri.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menjelaskan alur logis dari isi skripsi dan keterkaitan antar bab serta subbab sebagai satu kesatuan ilmiah yang utuh.

Sistematika ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Bab I pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjelaskan fenomena praktik perkawinan matriloal tanean lanjheng di kalangan masyarakat madura, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan.

Bab II kajian pustaka, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi teori fikih pernikahan, teori masalah, dan perlindungan anak dalam hukum Islam.

Bab III pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data. Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, sumber informasi diperoleh, serta bagaimana data diolah dan dianalisis secara ilmiah untuk mencapai hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian inti yang menguraikan ketentuan fikih pernikahan terkait tempat tinggal setelah menikah, praktik dan pelaksanaan sistem matriloal tanean lanjheng di dusun betambak desa katol barat, serta tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut, termasuk alternatif solusi menurut fikih Islam dan relevansinya dengan prinsip keadilan serta perlindungan anak dalam hukum perkawinan Islam.

Terakhir, Bab V penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis dan jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada keluarga muslim, praktisi hukum Islam, dan peneliti selanjutnya agar tradisi lokal tetap dapat dijalankan sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga kesamaan dalam penulisan dan menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan di tulis.

Untuk menguatkan dan memperjelas posisi penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik *matrilokal tanean lanjheng*. Dan memetakan posisi dan menegaskan orisinalitas penelitian ini, dilakukan peninjauan terhadap 10 penelitian terdahulu yang relevan. Kajian-kajian ini mencakup berbagai aspek yang bersinggungan dengan tema penelitian, seperti adat matrilokal, Fikih Munakahat, teori 'urf, dan dinamika sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

1. Artikel yang ditulis oleh Khoirul Anam dan Siti Fatimah (2023) dalam jurnal "*Analisis 'Urf terhadap Tradisi Ter-ater dalam Perkawinan Adat Masyarakat Pamekasan, Madura*" Menjelaskan bahwa tradisi hantaran, yang dikenal sebagai ter-ater, dalam upacara perkawinan adat masyarakat Pamekasan, Madura, dianalisis secara mendalam dari perspektif teori 'urf (adat kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status hukum dari tradisi ter-ater tersebut, apakah dapat

diterima sebagai ‘urf shahih (adat yang sejalan dengan syariat) atau justru tergolong ‘urf fasid (adat yang bertentangan dengan syariat).⁹

Karya ini memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan skripsi saya. Jurnal karya Khoirul Anam Dan Siti Fatimah lebih fokus pada bagaimana sebuah tradisi spesifik yang bersifat seremonial, yaitu hantaran (ter-ater), dalam adat perkawinan Madura dianalisis menggunakan pisau bedah teori ‘urf. Jadi, isi penelitiannya lebih menggambarkan analisis hukum Islam terhadap satu ritual adat dalam rangkaian prosesi pernikahan. Sementara itu, skripsi saya membahas isu yang berbeda secara fundamental, yaitu praktik tempat tinggal pasca-nikah yang bersifat permanen dan struktural, yakni tinggal matriloal di pemukiman Tanean Lanjheng, serta dampaknya terhadap peran dan kewajiban suami dalam kerangka hukum Islam. Meskipun keduanya sama-sama berlatar di Madura dan menggunakan teori ‘urf sebagai alat analisis, objek kajian kami sangat berbeda. Jurnal tersebut mengkaji ritual adat dalam prosesi pernikahan, sedangkan skripsi saya mengkaji struktur kehidupan rumah tangga pasca-nikah dan implikasinya terhadap pemenuhan hak serta kewajiban syar'i.

2. Artikel oleh Rahmatul Hidayah dan Indah Kembang (2021) dalam jurnal *“Dinamika Posisi dan Peran Laki-laki dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau”* menjelaskan bagaimana posisi dan peran seorang suami (sumando) yang tinggal di lingkungan keluarga istri

⁹ Khoirul Anam & Siti Fatimah, “Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Ter-ater dalam Perkawinan Adat Masyarakat Pamekasan, Madura,” (2023).

(matrilokal) dianalisis dalam konteks sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang sudah mapan, formal, dan terstruktur secara adat. Penelitian ini menggali dinamika peran laki-laki dalam struktur sosial yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai pusatnya.¹⁰

Karya Rahmatul Hidayah Dan Indah Kembang memiliki perbedaan mendasar dengan skripsi saya. Jurnal tersebut menyoroti sistem matrilineal di Minangkabau, yang merupakan sebuah sistem kekerabatan formal yang kokoh dan diakui secara adat, di mana garis keturunan, warisan, dan peran sosial diatur melalui jalur perempuan. Fokusnya adalah pada bagaimana posisi dan peran laki-laki beradaptasi dan berfungsi dalam struktur adat yang baku tersebut. Sementara itu, skripsi saya membahas praktik matrilokal dalam konteks budaya Madura di Tanean Lanjheng, yang bukan merupakan sistem matrilineal formal. Praktik di Madura lebih merupakan kebiasaan sosial atau adat yang tidak terstruktur seketat di Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian saya berfungsi untuk menganalisis bagaimana praktik tinggal bersama keluarga istri ini dipandang dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait kewajiban suami, bukan dari sebuah sistem kekerabatan adat yang sudah mapan. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada kerangka budaya (matrilineal formal vs. Praktik matrilokal non-formal) dan lokasi penelitian yang sama sekali berbeda.

¹⁰ Rahmatul Hidayah & Indah Kembang, "Dinamika Posisi dan Peran Laki-laki dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau," (2021).

3. Artikel oleh Lalu Muhammad Iqbal (2021) dalam jurnal *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Merariq pada Masyarakat Suku Sasak di Lombok”* menjelaskan bahwa tradisi kawin lari (merariq) yang berlaku pada masyarakat suku Sasak di Lombok dianalisis dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana tradisi pra-nikah ini memberikan dampak signifikan terhadap penentuan tempat tinggal pasangan setelah menikah dan bagaimana masyarakat serta hukum Islam memandang fenomena tersebut.¹¹

Skripsi saya memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan karya Lalu Muhammad Iqbal. Jurnal tersebut lebih fokus pada sebuah tradisi yang terjadi sebelum atau pada saat pernikahan, yaitu kawin lari (merariq), dan menganalisisnya sebagai faktor penyebab yang menentukan di mana pasangan akan tinggal setelah menikah. Jadi, pendekatannya adalah melihat hubungan sebab-akibat antara ritual pra-nikah dengan penetapan tempat tinggal pasca-nikah. Sementara itu, skripsi saya tidak mengkaji tradisi pra-nikah, melainkan langsung meneliti praktik tempat tinggal pasca-nikah itu sendiri, yaitu matriloal di Tanean Lanjheng. Fokus penelitian saya adalah pada kondisi yang sudah terjadi (tinggal matriloal) dan menganalisis dampaknya terhadap peran dan kewajiban suami dari perspektif hukum Islam. Dengan kata lain, perbedaan utamanya terletak pada titik fokus kajian: jurnal tersebut meneliti "penyebab penentuan

¹¹ Lalu Muhammad Iqbal, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Merariq pada Masyarakat Suku Sasak di Lombok,”* (2021).

tempat tinggal", sedangkan skripsi saya meneliti "akibat dari praktik tempat tinggal" itu sendiri.

4. Artikel oleh Eka Fahrur, Yubaqil Hambali, dan Mochammad Ali Ash Shabah (2023) dalam jurnal "*Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*" membahas pentingnya pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban suami-istri sesuai syariat Islam yang diperoleh melalui pendidikan pranikah. Pendidikan ini dipandang sebagai landasan esensial untuk mencapai tujuan pernikahan yang ideal dalam Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan damai (sakinah, mawaddah, warahmah).¹²

Karya ini memiliki perbedaan dengan skripsi saya dari segi pendekatan dan sifat penelitian. Jurnal karya Eka Fahrur dkk. Lebih bersifat normatif-konseptual, yang artinya penelitian tersebut membahas sebuah konsep ideal tentang bagaimana seharusnya keluarga sakinah dibangun melalui sarana pendidikan pranikah. Fokusnya adalah pada tataran teori dan anjuran. Sementara itu, skripsi saya bersifat empiris-analitis. Saya tidak membahas konsep ideal secara umum, tetapi terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis sebuah praktik adat yang konkret dan nyata terjadi (praktik matrilokal di Tanean Lanjeng), kemudian mengevaluasinya dengan menggunakan standar normatif hukum Islam. Jadi, jika jurnal tersebut menyediakan kerangka ideal atau "bagaimana seharusnya", skripsi

¹² Eka Fahrur, Yubaqil Hambali, & Mochammad Ali Ash Shabah, "Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah," (2023).

saya menguji sebuah realitas di lapangan dan membandingkannya "apakah sudah sesuai" dengan kerangka ideal tersebut.

5. Artikel oleh Moh. Hafid (2022) dalam jurnal *“Living Hadis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan)”* menjelaskan bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh masyarakat Madura dalam berbagai rangkaian ritual upacara perkawinan adat mereka. Penelitian ini melihat tradisi tersebut sebagai sebuah fenomena living hadis, di mana ajaran agama hidup dan menyatu dalam praktik budaya sehari-hari, mulai dari prosesi pra-nikah hingga pasca-nikah.¹³

Skripsi saya memiliki perbedaan fokus yang signifikan dengan karya Moh. Hafid. Jurnal tersebut menyoroti bagaimana ajaran Islam dalam bentuk hadis terintegrasi ke dalam seluruh rangkaian upacara dan ritual perkawinan adat Madura. Fokus utamanya adalah pada aspek seremonial, resepsi, dan internalisasi ajaran agama (hadis) dalam tradisi budaya. Sementara itu, skripsi saya tidak mengkaji aspek ritual perkawinan, melainkan menitikberatkan pada satu aspek spesifik dalam kehidupan pasca-nikah, yaitu penentuan tempat tinggal (matrilokal) dan dampaknya pada pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri menurut fiqh atau hukum Islam. Jadi, jika jurnal tersebut membahas "bagaimana hadis diamalkan

¹³ Moh. Hafid, “Living Hadis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan),” (2022).

dalam ritual pernikahan", skripsi saya membahas "bagaimana hukum Islam memandang dampak dari struktur tempat tinggal terhadap peran suami".

6. Artikel oleh Fathor Alim (2021) dalam jurnal "*Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dalam Konteks KeIndonesiaan*" menjelaskan secara mendalam mengenai posisi dan validitas 'urf (adat kebiasaan) sebagai salah satu sumber hukum dalam yurisprudensi Islam (ushul fiqh). Penelitian ini juga menganalisis syarat-syarat teoretis agar sebuah adat dapat diterima ('urf shahih) atau harus ditolak ('urf fasid), serta relevansinya dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia yang kaya akan tradisi.¹⁴

Perbedaan antara skripsi saya dan karya Fathor Alim terletak pada sifat dan tingkatan kajiannya. Jurnal Fathor Alim lebih bersifat teoretis dan fundamental, karena membahas landasan ushul fiqh mengenai teori 'urf itu sendiri. Jadi, penelitiannya lebih menekankan pada aspek konsep, definisi, syarat, dan kedudukan 'urf sebagai dalil hukum. Sementara itu, skripsi saya bersifat aplikatif. Saya tidak lagi membahas teori 'urf dari dasarnya, melainkan menggunakan teori tersebut yang sudah ada sebagai pisau analisis untuk mengkaji sebuah praktik adat yang spesifik di lapangan, yaitu tradisi matriloal di Tanean Lanjheng. Singkatnya, jurnal Fathor

¹⁴ Fathor Alim, "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dalam Konteks KeIndonesiaan," (2021).

Alim membahas "apa itu 'urf dan bagaimana kedudukannya?", sedangkan skripsi saya membahas "bagaimana teori 'urf diterapkan untuk menganalisis suatu kasus nyata?".

7. Artikel oleh Raudlatul Jannah, Agik Nur Efendi, dan Fithriyah Rahmawati (2021) dalam jurnal *"Tanéan Lanjhâng: A Reflection of Guyub and Strengthening of Ukhuwah Among Madurese Society"* menjelaskan bahwa konsep pemukiman tanean lanjheng (halaman panjang) bukan sekadar bentuk arsitektur, melainkan merupakan representasi fisik dari nilai-nilai luhur sosial-keagamaan masyarakat Madura, seperti kerukunan (guyub), persaudaraan Islam (ukhuwah), dan semangat gotong royong.¹⁵

Karya ini memiliki perbedaan pendekatan dengan skripsi saya, meskipun objek materialnya sama, yaitu tanean lanjheng. Jurnal karya Raudlatul Jannah dkk. Lebih fokus pada analisis dari perspektif sosial-budaya. Penelitian tersebut melihat bagaimana tanean lanjheng berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai komunal dan sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan di masyarakat. Sementara itu, skripsi saya membahas tanean lanjheng dari perspektif hukum Islam. Saya tidak hanya melihat nilai sosialnya, tetapi menganalisis lebih dalam bagaimana praktik tinggal di sana secara konkret memengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajiban syar'i seorang suami, seperti kewajiban memberi nafkah dan perannya sebagai pemimpin keluarga (qawamah). Jadi, jika jurnal tersebut

¹⁵ Raudlatul Jannah, Agik Nur Efendi, & Fithriyah Rahmawati, "Tanéan Lanjhâng: A Reflection of Guyub and Strengthening of Ukhuwah Among Madurese Society," (2021).

menyoroti "aspek sosiologis", skripsi saya menyoroti "aspek yuridis-Islam".

8. Artikel oleh Wildan Hefni dan M. Mufid (2022) dalam jurnal "*Praktik Harta Bersama dalam Perkawinan Adat Madura Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*" membahas secara spesifik mengenai konsep dan praktik pembagian harta bersama (gono-gini) yang berlaku dalam perkawinan adat masyarakat Madura. Selanjutnya, praktik adat tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang secara formal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁶

Perbedaan antara skripsi saya dan karya Wildan Hefni Dan M. Mufid terletak pada aspek hukum keluarga Islam yang dikaji. Jurnal tersebut secara spesifik dan terfokus meneliti tentang isu harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama atau gono-gini, dalam konteks adat Madura. Sementara itu, skripsi saya berfokus pada isu yang berbeda, yaitu mengenai tempat tinggal dan dampaknya terhadap peran serta kewajiban non-materiil suami. Meskipun praktik tinggal matriloal di tanean lanjheng bisa saja bersinggungan dengan masalah kepemilikan harta (misalnya, rumah milik keluarga istri), fokus utama penelitian saya adalah pada pelaksanaan peran dan kewajiban seperti kepemimpinan, pendidikan anak, dan nafkah, bukan pada mekanisme pembagian harta kekayaan.

¹⁶ Wildan Hefni & M. Mufid, "Praktik Harta Bersama dalam Perkawinan Adat Madura Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)," (2022).

9. Artikel oleh Siti Muslifah (2021) dalam jurnal *“Implementasi Kewajiban Nafkah Suami pada Keluarga Matrilokal di Pamekasan”* menjelaskan secara terperinci bagaimana kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya diimplementasikan dalam konteks sistem perkawinan matrilokal di Pamekasan, di mana suami tinggal di lingkungan keluarga istrinya. Penelitian ini mengkaji tantangan dan penyesuaian yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban ekonomi tersebut.¹⁷

Skripsi saya memiliki perbedaan dengan karya Siti Muslifah meskipun topiknya sangat berdekatan. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan analisis dan kekhususan lokasi. Jurnal Siti Muslifah lebih menitikberatkan secara spesifik dan mendalam pada satu aspek kewajiban suami saja, yaitu nafkah, dalam konteks matrilokal di Pamekasan secara umum. Sedangkan skripsi saya memiliki cakupan analisis yang lebih luas; saya tidak hanya membahas nafkah, tetapi juga menganalisis pengaruh praktik matrilokal terhadap peran suami secara holistik, termasuk aspek kepemimpinan (qawamah) dan tanggung jawab lainnya. Selain itu, lokasi penelitian saya lebih spesifik dan terfokus, yaitu pada pemukiman adat Tanean Lanjheng di Bangkalan, yang memiliki karakteristik unik tersendiri. Jadi, skripsi saya lebih luas dalam variabel yang dianalisis (peran suami secara umum) dan lebih spesifik pada lokus penelitiannya.

¹⁷ Siti Muslifah, “Implementasi Kewajiban Nafkah Suami pada Keluarga Matrilokal di Pamekasan,” (2021).

10. Artikel oleh Moh. Zayyadi (2024) dalam jurnal “*Tradisi Toron Lencak dalam Perkawinan Adat di Geger Bangkalan: Studi Analisis ‘Urf*” menjelaskan analisis mendalam terhadap tradisi toron lencak (kunjungan resmi keluarga pengantin pria ke rumah keluarga pengantin wanita setelah beberapa hari menikah) di Kecamatan Geger, Bangkalan. Tradisi ini dianalisis dengan menggunakan teori ‘urf untuk menentukan bagaimana status hukumnya dalam pandangan Islam.¹⁸

Perbedaan antara skripsi saya dan karya Moh. Zayyadi terletak pada tradisi spesifik yang menjadi objek kajian, meskipun lokasi umumnya (Bangkalan) dan pisau analisisnya (‘urf) sama. Jurnal Moh. Zayyadi fokus pada sebuah tradisi pasca-nikah yang bersifat seremonial, simbolis, dan berlangsung dalam waktu singkat, yaitu ritual kunjungan toron lencak. Sementara itu, skripsi saya fokus pada sebuah tradisi yang berkaitan dengan struktur kehidupan sehari-hari yang bersifat permanen dan berkelanjutan, yaitu praktik tinggal matriloal di Tanean Lanjeng. Keduanya sama-sama berada di Bangkalan dan menggunakan analisis ‘urf, namun skripsi saya mengkaji isu yang berdampak langsung dan terus-menerus terhadap struktur, peran, dan kewajiban dalam rumah tangga, bukan pada sebuah ritual adat yang temporal.

Dengan sepuluh artikel yang telah dikaji di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti tradisi adat dalam

¹⁸ Moh. Zayyadi, “Tradisi Toron Lencak dalam Perkawinan Adat di Geger Bangkalan: Studi Analisis ‘Urf,” (2024).

konteks budaya dan sosial, belum banyak yang mengkaji praktik perkawinan matriloal dalam sistem Tanean Lanjheng secara yuridis-Islam.

Dari sisi pendekatan, sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat normatif-konseptual atau antropologis, sedangkan penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif-sosiologis, yang menilai praktik adat dari dua sisi: realitas sosial dan ketentuan hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kombinasi teori yang lebih luas, yaitu teori fungsionalisme struktural, teori 'urf, teori pernikahan adat, dan teori fikih munakahat. Integrasi ini menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dalam menjelaskan fungsi sosial adat sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada dua aspek utama:

- a. Menganalisis tradisi matriloal Tanean Lanjheng secara mendalam dari perspektif hukum Islam.
- b. Menunjukkan bahwa adat lokal Madura dapat bersinergi dengan hukum Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan peran suami istri.

Oleh karena itu, hasil sintesis ini menegaskan bahwa penelitian ini menempati posisi baru dalam kajian hukum Islam kontemporer, terutama

dalam konteks harmonisasi antara adat dan syariat di masyarakat Indonesia.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan kajian sosio-legal yang membutuhkan pendekatan interdisipliner untuk dapat mengupas fenomena secara utuh. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan akan memadukan teori dari ilmu sosial untuk memahami konteks praktik, dan teori-teori dalam hukum Islam sebagai alat analisis utama untuk menjawab rumusan masalah.

1. Teori fungsionalisme struktural

Untuk memahami mengapa tradisi matriloal tanean lanjheng bisa bertahan dan terus dipraktikkan oleh masyarakat muslim di Dusun Betambak, penelitian ini menggunakan pendekatan teori fungsionalisme struktural. Teori ini, yang dipelopori oleh sosiolog seperti Émile Durkheim dan Talcott Parsons, memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian (struktur) yang saling berhubungan, di mana masing-masing memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sistem tersebut. Dengan kata lain, sebuah adat, tradisi, atau institusi sosial akan terus ada karena ia menjalankan fungsi positif bagi masyarakatnya.¹⁹ Dalam penelitian ini, teori tersebut akan diterapkan

¹⁹ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Edisi Terjemahan (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), hlm. 115.

sebagai langkah awal untuk menganalisis fungsi sosial dari tradisi Tanean Lanjheng. Peneliti akan melihat bagaimana sistem matriloal ini berfungsi untuk menjaga solidaritas sosial dan kekerabatan di antara keluarga besar, memberikan jaminan keamanan dan dukungan ekonomi bagi perempuan dan anak-anaknya, serta menjadi mekanisme kontrol sosial dalam komunitas. Dengan memahami fungsi-fungsi ini terlebih dahulu, peneliti tidak akan langsung menghakimi praktik tersebut, melainkan memahaminya sebagai sebuah struktur sosial yang memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat pelakunya.

2. Teori 'Urf (Adat Kebiasaan)

Teori 'Urf adalah pisau analisis utama dalam penelitian ini yang berfungsi untuk menjembatani antara praktik adat (*Tanean Lanjheng*) dengan hukum Islam. Sebagai bagian dari Ushul Fiqh yang mengakui eksistensi adat sebagai salah satu sumber hukum dalam kondisi tertentu, 'Urf didefinisikan sebagai segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.²⁰ Fikih kemudian membagi 'urf menjadi dua kategori utama: 'urf shahih (adat yang sah/baik) dan 'urf fasid (adat yang rusak). 'Urf shahih merupakan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang tegas (Nash Al-Qur'an atau Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak mendatangkan kerusakan. Sebaliknya, 'urf fasid adalah adat kebiasaan yang secara nyata bertentangan dengan ajaran pokok

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm.

Islam, seperti menghalalkan sesuatu yang haram.²¹ Berdasarkan kerangka teori ini, 'Urf akan digunakan untuk menentukan status hukum dari tradisi matriloal Tanean Lanjheng. Peneliti akan menguji praktik ini berdasarkan syarat-syarat diterimanya sebuah adat sebagai 'urf shahih, yaitu dengan menganalisis apakah praktik ini bertentangan dengan nash Qur'an atau Hadits yang bersifat *qath'i* (pasti), apakah ia berlaku umum serta sudah berjalan lama dan terus menerus di komunitas tersebut, dan yang terpenting, apakah praktik ini terbukti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hasil dari analisis menggunakan tolok ukur inilah yang akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan utama penelitian.

3. Teori Pernikahan Adat

Pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum dan agama, tetapi juga sebagai peristiwa sosial budaya yang mengandung nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Adat sebagai sistem norma memiliki kekuatan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga turut membentuk pola dan praktik perkawinan di berbagai daerah.²²

Dalam konteks ini, teori pernikahan adat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat lokal menafsirkan dan melaksanakan perkawinan berdasarkan nilai-nilai tradisional, serta bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan hukum Islam.²³

²¹ *ibid*

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 23.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 15.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat mencerminkan kepribadian bangsa yang lahir dari kebiasaan, keyakinan, dan struktur sosial masyarakat Indonesia.²⁴ Sementara Soepomo menyatakan bahwa hukum adat bersifat komunal dan religius-magis, artinya setiap tindakan hukum, termasuk perkawinan, senantiasa dihubungkan dengan kesejahteraan dan keseimbangan sosial masyarakat.²⁵

Dalam hukum adat, perkawinan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar hubungan suami istri, yakni sebagai ikatan antara dua keluarga besar dan sarana menjaga kesinambungan garis keturunan.²⁶ Karena itu, dalam banyak masyarakat tradisional di Indonesia, penentuan tempat tinggal pasca-perkawinan sering kali menjadi bagian penting dari sistem kekerabatan.

Secara umum, sistem tempat tinggal pasca-nikah dalam masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga pola utama:

- a. Patrilocal, yaitu pasangan tinggal di lingkungan keluarga suami (contohnya pada masyarakat Batak dan Bali).
- b. Matrilocal, yaitu pasangan tinggal di lingkungan keluarga istri (contohnya pada masyarakat Minangkabau dan Madura).
- c. Neolokal, yaitu pasangan tinggal di tempat baru yang terpisah dari kedua keluarga besar.²⁷

²⁴ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Jilid I (Leiden: E.J. Brill, 1909), 27.

²⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 45.

²⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1981), 17.

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 67.

Setiap sistem tempat tinggal memiliki implikasi hukum dan sosial terhadap posisi serta peran suami istri dalam rumah tangga. Dalam sistem matriloal, seperti pada masyarakat Madura dengan sistem *Tanean Lanjheng*, posisi sosial istri dan keluarganya cenderung lebih dominan karena keluarga besar istri menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi.

Namun demikian, teori pernikahan adat tidak memandang struktur ini sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai penyesuaian sosial terhadap kebutuhan kolektif masyarakat lokal. Praktik matriloal di Tanean Lanjheng misalnya, berfungsi menjaga kekerabatan antarperempuan dalam satu garis keturunan, memudahkan pengasuhan anak, serta mempertahankan solidaritas keluarga besar.²⁸

Dari perspektif hukum adat, praktik tersebut sah dan sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan masyarakat Madura. Akan tetapi, dari perspektif hukum Islam, perlu dikaji lebih lanjut apakah sistem ini tetap menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam fikih munakahat.

Oleh karena itu, teori pernikahan adat dalam penelitian ini berperan untuk:

- a. Menjelaskan makna sosial dan nilai-nilai budaya di balik tradisi matriloal dalam masyarakat Madura.
- b. Mengidentifikasi fungsi dan tujuan sosial dari sistem Tanean Lanjheng sebagai bagian dari adat perkawinan yang hidup.

²⁸ Mahsun, *Adat dan Struktur Sosial Masyarakat Madura* (Surabaya: Unesa Press, 2015), 102.

- c. Menganalisis hubungan antara adat dan hukum Islam, terutama dalam hal pembagian peran suami istri dan pemenuhan kewajiban nafkah serta kepemimpinan dalam rumah tangga.

Dengan teori ini, peneliti dapat memahami bahwa adat tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam. Selama praktik adat tidak melanggar prinsip syariat—seperti keadilan, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga—maka adat tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan hukum.²⁹

Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menafikan keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama dapat berjalan beriringan sebagai dasar pembentukan norma hukum keluarga di Indonesia.³⁰

4. Teori Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 130.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2); Lihat juga *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Teori ini menjadi landasan hukum formal untuk menganalisis aspek-aspek spesifik dalam praktik Tanean Lanjheng. Beberapa konsep kunci dalam fikih munakahat yang akan digunakan adalah:

a. Konsep Tempat Tinggal (*Maskan*)

Untuk mengkaji fenomena unik dalam tradisi Tanean Lanjheng di mana suami tinggal di lingkungan keluarga istri, penelitian ini menggunakan tolok ukur dari konsep maskan (domisili perkawinan) dalam hukum Islam. Menurut Fikih, meskipun penyediaan tempat tinggal adalah kewajiban utama suami sebagai komponen nafkah, pemenuhannya bersifat fleksibel. Tolok ukur utamanya bukanlah pada kepemilikan properti, melainkan pada terpenuhinya fungsi esensial dari sebuah hunian, yaitu kemampuannya untuk menjamin privasi, kehormatan, dan rasa aman bagi seorang istri.³¹ Dengan landasan ini, penelitian akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana praktik matriloal tersebut dijustifikasi, baik melalui kesepakatan eksplisit (*syarth al-'aqd*) maupun melalui legitimasi adat ('urf). Pertanyaan kuncinya adalah: apakah model domisili komunal ini, dengan segala dinamikanya, berhasil merealisasikan substansi dan tujuan perlindungan yang menjadi inti dari konsep maskan?

b. Konsep Kepemimpinan Suami (*Qawamah*)

Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis konsep kepemimpinan suami (*qawamah*) sebagai pilar kedua dalam Fikih

³¹ Abu Ishaq asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm

Munakahat. Berdasarkan interpretasi umum terhadap QS. An-Nisa: 34,³² konsep *qawamah* menempatkan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam rumah tangga. Status ini melekat secara fungsional pada kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penting untuk dicatat bahwa kepemimpinan ini tidak dimaknai sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah dan tanggung jawab penuh.³³ Dalam konteks penelitian ini, teori *qawamah* akan digunakan sebagai instrumen untuk mengkaji bagaimana konsep ini dipahami, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam dinamika keluarga matrilokal. Fokus utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah praktik tinggal di lingkungan keluarga istri secara signifikan memengaruhi atau bahkan mendefinisikan ulang manifestasi peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga.

c. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebagai kerangka analisis pamungkas, penelitian ini menggunakan konsep keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Dalam Fikih Munakahat, pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang membangun hubungan timbal balik (resiprokal), di mana suami dan istri masing-masing memiliki hak untuk diterima dan kewajiban untuk dipenuhi. Terjaganya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 85.

³³ 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz II (Riyadh: Dar Taybah, 1999), hlm.

kewajiban inilah yang dianggap sebagai kunci utama untuk mewujudkan keharmonisan keluarga (sakinah).³⁴ Konsep ini berfungsi sebagai paradigma umum untuk mengevaluasi dampak praktik matrilokal di Tanean Lanjeng. Penelitian akan menilai secara kritis apakah praktik tersebut cenderung menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, atau sebaliknya, justru berhasil membentuk sebuah model ekuilibrium baru yang unik dan fungsional bagi masyarakatnya.

³⁴ Abu Ishaq asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait praktik perkawinan matriloal dalam sistem Tanean Lanjheng di Dusun Betambak, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan. Pendekatan kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan dan menganalisis makna yang terdapat di balik perilaku dan pandangan masyarakat.³⁵

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yakni suatu pendekatan yang menggabungkan antara kajian normatif hukum Islam dengan analisis sosiologis terhadap praktik sosial yang hidup di masyarakat.³⁶ Pendekatan ini relevan karena penelitian ini tidak hanya menilai aspek hukum dari segi teks dan norma, tetapi juga memahami penerapannya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Madura.

B. Lokasi Penelitian

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 4.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 52.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Betambak, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih memegang kuat sistem sosial Tanean Lanjheng, yakni pola permukiman keluarga besar yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan sistem matriloal. Selain memiliki nilai budaya yang khas, masyarakat di wilayah ini juga dikenal sebagai komunitas muslim yang taat dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk melihat interaksi antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan keluarga. Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh pertimbangan kemudahan akses, keterbukaan masyarakat terhadap penelitian, serta relevansinya dengan fokus kajian hukum keluarga Islam.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan sistem matriloal di lingkungan Tanean Lanjheng. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.³⁷ Informan utama terdiri atas pasangan suami istri yang tinggal di lingkungan keluarga istri, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama seperti kyai atau ustadz, serta perangkat desa. Pemilihan informan secara purposif ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar mewakili fenomena yang dikaji dan mampu

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 124.

memberikan gambaran utuh tentang praktik matriloal dalam perspektif hukum Islam.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan, yakni masyarakat yang terlibat dalam praktik Tanean Lanjheng, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup kitab-kitab fikih, buku-buku hukum Islam, literatur metodologi penelitian, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. Menurut Lexy J. Moleong, sumber data sekunder penting digunakan sebagai pendukung dalam penelitian kualitatif untuk menafsirkan data lapangan secara lebih komprehensif.³⁸ Dengan demikian, kedua jenis data ini saling melengkapi dan memperkuat validitas hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada informan terpilih dengan panduan wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 157.

data yang lebih bebas namun tetap fokus pada tujuan penelitian.³⁹ Observasi dilakukan untuk mengamati kehidupan sosial masyarakat Tanean Lanjeng, termasuk interaksi antaranggota keluarga dan pola kepemimpinan dalam rumah tangga. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti arsip, catatan desa, foto, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan praktik perkawinan matriloal. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk menghasilkan data yang valid, akurat, dan mendalam.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu cara untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam dan konsep fikih munakahat yang relevan. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi agar hubungan antar data lebih mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan teori hukum Islam yang

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 225.

membahas kepemimpinan suami (qawwamah) dan tanggung jawab nafkah tempat tinggal.⁴⁰

G. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.⁴¹ Dengan demikian, keabsahan dan reliabilitas data dapat terjaga, dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁰ Amir Mu'allim dan Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 89.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 75.

BAB IV

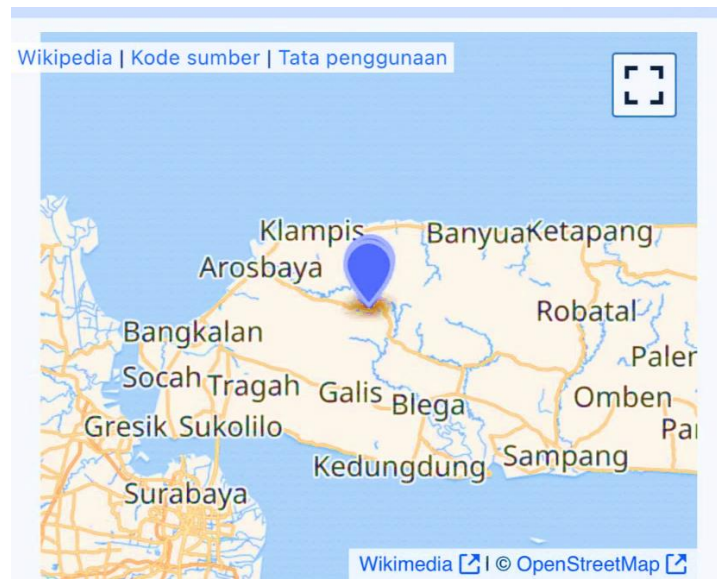
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Desa Katol Barat

Desa Katol Barat merupakan sebuah entitas wilayah administratif yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Berlokasi di sisi utara kabupaten, desa ini berjarak kurang lebih 22 kilometer dari pusat kota Bangkalan, sebuah posisi yang memungkinkan warganya tetap terhubung dengan pusat ekonomi namun cukup jauh untuk mempertahankan suasana pedesaan yang kental. Secara geografis, Desa Katol Barat berada di kawasan dataran yang lebih tinggi dengan ketinggian rata-rata 100 meter di atas permukaan laut, berbeda dari wilayah pesisir selatan Bangkalan yang landai. Kondisi topografi yang berbukit ini memengaruhi corak agraris masyarakatnya, di mana lahan kering atau tegalan yang bergantung pada sistem tadah hujan menjadi dominan, sehingga komoditas utamanya adalah tanaman pangan seperti jagung dan singkong, serta perkebunan tembakau.⁴²

⁴² <https://share.google/vYFb1G2WkKAoE6u8Q>. Di akses pada tanggal 5 Sep 2025



Gambar 1. Peta Katol Barat

Batas-batas wilayah Desa Katol Barat secara jelas mendefinisikan ruang lingkup administratif dan sosialnya. Di sisi timur, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Katol Timur, yang mengindikasikan adanya akar sejarah dan budaya yang sama. Sementara itu, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Banda Soleh dan di selatan dengan Desa Lembung Gunong, keduanya masih dalam lingkup Kecamatan Geger. Batas yang paling signifikan secara administratif berada di sebelah barat, di mana Desa Katol Barat bersinggungan langsung dengan wilayah Kecamatan Arosbaya, menjadikannya sebagai penanda batas antarkecamatan. Secara internal, wilayah desa terbagi menjadi tujuh dusun, yaitu Dusun Badung, Dusun Betambak, Dusun Be Salak, Dusun Sumber Pakoh, Dusun Berumbung, Dusun Pancar, dan Dusun Mandepah,

yang mana pembagian ini merupakan hasil dari dinamika administrasi desa yang berkembang dari waktu ke waktu.

Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya sangat bergantung pada sektor agraris. Mayoritas kepala keluarga berprofesi sebagai petani di sawah tadah hujan, sebuah kondisi yang membuat ritme kehidupan sangat dipengaruhi oleh siklus musim. Untuk menyaingi ketidakpastian tersebut, masyarakat juga mengembangkan sektor peternakan, khususnya sapi Madura, yang tidak hanya berfungsi sebagai "tabungan hidup" tetapi juga sebagai simbol status sosial. Menyadari fondasi ekonomi ini, Pemerintah Desa Katol Barat secara aktif mengimplementasikan berbagai program pembangunan strategis, seperti pembangunan tandon air bersih di Dusun Badung untuk mengatasi kekeringan, serta memusatkan fasilitas umum seperti pasar desa, BUMDes, dan lapangan olahraga di Dusun Mandepah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ikatan sosial warga.

Dari sisi sejarah, asal-usul nama Desa Katol Barat terjalin dari perpaduan antara narasi lisan dan catatan formal. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun, nama "Katol" berasal dari ucapan seorang prajurit di era kepemimpinan Ke' Lesap yang berhasil memperbaiki tatanan sosial masyarakat yang dianggap menyimpang. Ucapan "*Pa'napa'dettol*" yang dilontarkannya diyakini menjadi cikal bakal nama desa. Di luar narasi legendaris tersebut, eksistensi desa secara

administratif tercatat sudah terstruktur sejak dekade 1920-an, menandai dimulainya era pemerintahan modern yang lebih terorganisir. Dengan demikian, Desa Katol Barat adalah sebuah lanskap kehidupan yang coraknya dibentuk secara mendalam oleh kondisi geografis, struktur sosial-ekonomi agraris, serta jalinan sejarah yang kaya akan nilai budaya dan legitimasi administratif.⁴³

2. Analisis Matrilokal Tanean Lanjheng

Sebagai individu yang lahir dan besar dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, saya selalu tertarik mengamati dinamika sosial yang terjadi di sekitar saya, terutama dalam konteks budaya lokal yang hingga kini masih lestari. Salah satu bentuk kearifan lokal yang sangat menarik untuk dianalisis adalah sistem hunian tradisional masyarakat Madura yang dikenal dengan sebutan *Tanean Lanjheng*. Lebih khusus lagi, dengan adanya praktik matrilokal dalam struktur hunian ini sebagai fenomena yang cukup unik sekaligus kompleks untuk dipahami.

Pada dasarnya, *Tanean Lanjheng* bukan sekadar bentuk fisik dari susunan rumahrumah yang dibangun memanjang dalam satu pekarangan. Ia adalah representasi dari sistem nilai, relasi kekuasaan, dan struktur sosial yang hidup dan terus berkembang dalam keseharian masyarakat.⁴⁴ Dalam

⁴³ Abdullah Al-Kholifi, “*Sejarah dan Toponimi Desa Katol Barat: Studi tentang Narasi Lisan dan Catatan Administratif Era Kolonial*” (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

⁴⁴ Khairul Lutfi, *Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai Tanean Lanjheng Masyarakat Madura)*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022

banyak kasus, terutama di kawasan pedesaan Madura yang masih memegang kuat nilai adat, bahwasanya pola tempat tinggal setelah menikah tidak selalu mengikuti jalur patrilokal seperti yang lazim terjadi dalam masyarakat patriarkal. Justru dalam beberapa komunitas, terutama ketika pihak perempuan adalah anak tunggal atau memiliki peran strategis dalam keluarga, terjadi kecenderungan matrilocal, Praktik ini tergambar jelas dari pengalaman personal yang dibagikan oleh Ibu Torima, seorang tokoh perempuan dari Dusun Betambak. Ketika membahas pernikahan putri satu-satunya, ia menegaskan sebuah syarat mutlak bagi calon menantunya. Ia menuturkan, "*Tang anak jèh ollè alakèah sapah bhèin, tapèh kodhuh nètèp bân èngkok neng dinnak stèlah anikah, polannah tang anak jiah tong-sètengah,*" yang berarti, "Anak saya boleh menikah dengan siapa saja, tetapi setelah menikah harus menetap dengan saya di sini, karena dia satu-satunya anak saya."⁴⁵

Fenomena ini menarik karena secara normatif, budaya Madura dikenal sebagai budaya yang cukup kental dengan struktur patriarkal. Laki-laki ditempatkan sebagai simbol kehormatan dan pelindung keluarga, sementara perempuan lebih sering diposisikan sebagai penjaga rumah tangga.⁴⁶ Namun, ketika praktik matrilocal hadir dalam struktur *Tanean Lanjheng*, tampak ada dinamika sosial yang melampaui konstruksi kaku tersebut. Matrilocal dalam konteks ini tidak semata-mata meruntuhkan

⁴⁵ Wawancara dengan Torima WhatsApp, (P) 27 september 2025

⁴⁶ Achmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 19, no. 2

nilai-nilai patriarki, tetapi lebih merupakan bentuk adaptasi sosial yang bertumpu pada kebutuhan kolektif dan pertimbangan praktis.

Pertama, dari aspek ekonomi, praktik matrilokal sering kali muncul sebagai solusi atas keterbatasan lahan atau sumber daya pasangan muda. Tinggal di *tanean* milik orang tua istri menjadi alternatif rasional daripada membangun rumah sendiri di tempat yang jauh dan terisolasi. Dalam struktur masyarakat agraris, keberadaan keluarga besar di satu pekarangan tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menciptakan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pembagian kerja domestik.⁴⁷

Kedua, dari sisi kekerabatan, matrilokal dalam *Tanean Lanjeng* menciptakan sistem relasi yang lebih cair. Meskipun secara formal suami adalah kepala rumah tangga, dalam praktiknya peran mertua—khususnya ibu dari pihak istri—sering kali tetap dominan dalam pengambilan keputusan. Bukan karena posisi suami dilemahkan, tetapi karena sistem sosial yang hidup dalam *tanean* menekankan pada konsensus, musyawarah, dan pertimbangan bersama.⁴⁸ Ini menggeser paradigma kekuasaan tunggal menjadi lebih kolektif dan berbasis pada pengalaman serta kebijaksanaan keluarga besar.

Namun demikian, praktik matrilokal ini tidak selalu berjalan tanpa friksi. Dalam beberapa kasus yang terjadi, keberadaan suami di lingkungan mertua kadang menimbulkan ketegangan, baik secara psikologis maupun

⁴⁷ Atika Rahma, Herien Puspitawati, Tin Herawati, *Pengaruh Peran Gender Dan Pemeliharaan Lingkungan Mikro Terhadap Kesejahteraan Subjektif Pada Keluarga Petani Pemilik Pekarangan*, IPB University, 2015.

⁴⁸ Abdul Waris, *Transformasi Makna dan Konteks Sosial Sistem Religi dalam Bangunan Tanean Lanjang di Legung Timur*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dalam tatanan peran sosial. Suami bisa merasa kehilangan otoritas atau mengalami keterasingan dalam struktur kekerabatan istri. Apalagi jika keluarga istri memiliki tradisi kuat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan latar belakang budaya suami. Dalam konteks inilah pentingnya negosiasi identitas dan adaptasi dua arah agar praktik matriloal tidak menjadi sumber konflik, melainkan sebagai bentuk kohabitasi sosial yang harmonis.

Secara antropologis, bahwa meyakini keberadaan matriloal dalam struktur *Tanean Lanjheng* adalah bentuk dari fleksibilitas budaya yang dimiliki masyarakat Madura. Ia menunjukkan bahwa meskipun budaya Madura memuat unsur-unsur patriarki, tetapi tidak kaku dan tidak menutup ruang untuk perubahan. Justru, dengan terbukanya kemungkinan matriloal, masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai kekerabatan bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan realitas sosial yang sedang dihadapi.

Praktik matriloal ini adalah bukti bahwa budaya lokal tidak hanya layak dilestarikan, tetapi juga dikaji ulang secara kritis agar tidak terjebak dalam romantisme tradisi. Kita perlu melihat bagaimana nilai-nilai lokal seperti *Tanean Lanjheng* mampu merespons perubahan zaman, sekaligus tetap mempertahankan esensi kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi jiwa dari kehidupan sosial masyarakat Madura.

B. PEMBAHASAN

1. Penjelasan Mengenai Praktik Matrilokal Tanean lanjheng

Biasanya tanean lanjheng adalah bentuk permukiman tradisional masyarakat Madura yang ditandai oleh barisan rumah-rumah keluarga besar yang masih satu garis keturunan, biasanya dibangun memanjang dalam satu pekarangan yang sama, menghadap ke halaman tengah. Dalam konteks ini, sistem hunian yang diterapkan cenderung bersifat matrilokal, yaitu pasangan suami-istri tinggal di lingkungan keluarga istri setelah menikah, bukan di rumah asal suami.⁴⁹

Pola hunian ini menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya yang lebih luas, yang bukan hanya menentukan tempat tinggal, tetapi juga mengatur relasi antaranggota keluarga, distribusi aset, otoritas domestik, dan peran gender.

a. Hunian setelah menikah

Implikasi utama dari sistem matrilokal ini adalah tuntutan adaptasi sosial yang tinggi bagi suami, yang kini menjadi bagian dari komunitas baru. Suami, sebagai 'pendatang', diharapkan mampu berbaur dan menghormati adat istiadat yang berlaku. Hal ini tergambar jelas dalam nasihat yang sering diberikan kepada pengantin baru, seperti yang dituturkan oleh Bapak Subairi, seorang tokoh masyarakat setempat. Beliau menuturkan, *"Be'nah cong, kapan la abineh neng dinnak kodhuh along-polong bân orèng,"* yang berarti, "Kamu nak, kalau

⁴⁹ Zuhri Humaidi, "Islam in Madurese's Cosmological Interpretation: Structural Analysis of Tanean Lanjeng in Madura," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 28, no. 2 (2020): 277-305.

sudah beristri (dan tinggal) di sini, harus pandai berbaur dengan masyarakat." ⁵⁰ Nasihat ini menegaskan bahwa untuk diterima sepenuhnya, seorang suami harus memahami dan mengikuti kebiasaan yang ada di lingkungan keluarga istrinya. Kewajiban adaptasi sosial ini merupakan salah satu dari banyak implikasi pola hunian matrilokal.

1). Integrasi Sosial Suami ke dalam Struktur Keluarga Istri

Dalam sistem matrilokal tanean lanjheng, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga merupakan proses integrasi sosial suami ke dalam struktur keluarga besar istri. Ini berarti, secara praktis dan simbolis, suami dianggap sebagai anggota baru dalam jaringan sosial keluarga istri, bukan sebaliknya.⁵¹

Proses ini menuntut suami untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kultural, tata krama, aturan domestik, dan bahkan peran-peran sosial yang berlaku dalam keluarga besar pihak istri. Penyesuaian ini tidak hanya bersifat permukaan, tetapi mencakup pola komunikasi antaranggota keluarga, partisipasi dalam kerja kolektif keluarga, serta kepatuhan terhadap otoritas mertua (terutama ibu istri) dalam rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasyim. Ia menuturkan bahwa pada awalnya ia

⁵⁰ Wawancara dengan Subairi whatsapp, 28 september 2025

⁵¹ asthuriyah Sa'dan, "Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilokal Di Madura", *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14, no. 1 (2016): hlm.

merasa canggung ketika harus tinggal di lingkungan keluarga besar istrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan penerimaan setelah mampu menyesuaikan diri dengan aturan dan tata krama yang berlaku. Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan bahwa tantangan terbesar yang ia hadapi adalah memahami pola komunikasi dalam keluarga besar istri serta kewajiban untuk menghormati otoritas mertua, terutama ibu istri. Menurutnya, proses integrasi ini bukan hanya tentang menjalin hubungan dengan pasangan, tetapi juga tentang melebur ke dalam sistem sosial yang sudah mapan di lingkungan keluarga besar istri.⁵²

Secara sosiologis, ini memperlihatkan adanya asimilasi struktural, di mana suami sebagai "pendatang dalam rumah tangga" harus melebur ke dalam sistem yang telah mapan, bukan membentuk sistem baru. Ini juga berbeda secara tajam dengan praktik patrilokal yang umum di banyak masyarakat Indonesia lainnya.⁵³

2). Relasi Kuasa dan Identitas Gender dalam Hunian Matrilokal

Yang menarik dalam sistem matrilokal tanean lanjheng adalah adanya semacam paradoks gender. Di satu sisi, masyarakat Madura secara umum dikenal memiliki sistem nilai yang patriarkal, di mana laki-laki memiliki posisi penting dalam hal

⁵² Wawancara dengan Hasyim WhatsApp, (L) 28 september 2025

⁵³ asthuriyah Sa'dan, "Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilokal Di Madura", *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14, no. 1 (2016): hlm.

otoritas sosial dan keagamaan. Namun, dalam konteks hunian pasca-pernikahan, perempuan (istri) justru memiliki dominasi spasial dan kultural karena pasangan tinggal di wilayah keluarganya.⁵⁴

Perempuan menjadi pusat dari struktur hunian dan interaksi sosial di dalam tanean, karena rumah-rumah dibangun mengelilingi rumah induk yang biasanya milik orang tua perempuan. Dominasi ini tidak serta-merta menjadikan perempuan memiliki kekuasaan penuh dalam segala aspek. Kekuasaan dalam keluarga tetap bersifat negosiasional, tergantung pada modal ekonomi, usia, status sosial, dan bahkan kemampuan beradaptasi suami dalam lingkungan baru.⁵⁵

Hal ini tampak dalam hasil wawancara dengan Hasyim, yang menuturkan bahwa meskipun dirinya tinggal di lingkungan keluarga istri, ia tetap merasa memiliki peran penting dalam ranah ekonomi dan keagamaan. Menurutnya, *“Ruang memang lebih banyak dikuasai pihak istri, karena kami tinggal di tanah keluarganya. Tetapi saya tetap bertanggung jawab mencari nafkah dan menjadi panutan dalam hal keagamaan. Jadi, ada pembagian peran yang saling melengkapi”*Lanjutnya⁵⁶

⁵⁴ ibid

⁵⁵ ibid

⁵⁶ Wawancara dengan Hasyim WhatsApp, (L)28 september 2025

Pernyataan Hasyim memperlihatkan bahwa relasi gender dalam sistem matriloal ini lebih kompleks daripada sekadar “perempuan lebih berkuasa”. Justru, relasi tersebut diwarnai oleh kompromi, adaptasi peran, dan simbolisme ruang. Perempuan memang memegang kekuasaan atas ruang (spasial), tetapi laki-laki tetap memainkan peran penting dalam aspek ekonomi, religius, dan representasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hunian *tanean lanjheng* menghadirkan bentuk relasi kuasa yang bersifat negosiasional, bukan dominasi tunggal salah satu pihak.

Dengan demikian, relasi gender dalam sistem matriloal ini lebih kompleks daripada sekadar “perempuan lebih berkuasa”. Justru, relasi tersebut diwarnai oleh kompromi, adaptasi peran, dan simbolisme ruang. Perempuan mungkin memegang kekuasaan atas ruang (spasial), tetapi laki-laki tetap memainkan peran penting dalam aspek ekonomi, religius, dan representasi publik.

3). Akses terhadap Aset dan Dinamika Ekonomi Rumah Tangga

Konsekuensi penting lain dari pola matriloal adalah bagaimana akses terhadap tanah dan rumah ditentukan oleh asal-usul kekerabatan. Karena pasangan tinggal di atas tanah milik keluarga istri, maka hak atas aset rumah dan lahan umumnya berada di bawah kendali keluarga istri.

Hal ini diperjelas oleh Hasyim As'ary dalam sebuah wawancara. *"Sebagai orang yang 'masuk' ke keluarga istri, pihak suami seringkali tidak memiliki hak hukum formal atas rumah atau tanah tempat ia tinggal. Posisinya secara kepemilikan aset bisa dikatakan lemah, karena semua hak terikat pada garis keturunan pihak istri,"* jelasnya⁵⁷

Kondisi dalam sistem tanean lanjheng dapat menimbulkan beberapa dinamika penting, terutama jika terjadi konflik atau perceraian. Dalam situasi tersebut, suami mungkin tidak memiliki klaim hukum atas tempat tinggal karena rumah dan tanah merupakan milik keluarga istri. Akibatnya, dalam beberapa kasus, suami harus meninggalkan tanean dan kehilangan akses ke rumah, sementara istri tetap tinggal bersama keluarganya.

Dinamika ini juga tercermin dalam konteks pewarisan, di mana anak biasanya mendapat hak berdasarkan garis keturunan ibu. Hal ini memperkuat kecenderungan matrilineal dalam distribusi aset, meskipun tidak sepenuhnya formal dalam sistem hukum nasional. Akses ekonomi yang terbatas bagi suami ini pada akhirnya dapat memengaruhi peran gender dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama jika sumber utama penghidupan keluarga berasal dari tanah yang bukan milik suami.

⁵⁷ Wawancara dengan Hasyim as'ary WhatsApp, (L) 28 september 2025

Pola hunian matriloal dalam sistem tanean lanjheng bukan hanya menyangkut soal “tinggal di rumah siapa,” tetapi merepresentasikan sebuah struktur sosial yang kompleks. Dalam struktur ini, suami harus menjalani proses adaptasi sosial dan kultural ke dalam keluarga besar istrinya. Meskipun perempuan secara spasial menjadi pusat dari unit hunian ini, otoritas dalam berbagai bidang tetap dinegosiasikan di antara anggota keluarga. Lebih jauh lagi, akses terhadap aset utama seperti rumah dan tanah dikendalikan oleh pihak perempuan, yang menciptakan dinamika ekonomi yang unik dalam relasi rumah tangga.

Secara keseluruhan, sistem ini memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat Madura secara umum memiliki karakter patriarkal, mereka juga mengembangkan bentuk peran gender dan struktur keluarga yang fleksibel dan kontekstual. Praktik ini kaya akan nilai-nilai kolektif serta menjadi wujud solidaritas yang kuat antar generasi.⁵⁸

b. Peran Rumah Induk (*Somah/Tongghu*)

Dalam struktur hunian tradisional Madura yang dikenal sebagai *tanean lanjheng*, rumah induk — sering disebut *somah* atau *tongghu* — memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya sebagai tempat

⁵⁸ Zuhri Humaidi, “Islam in Madurese’s Cosmological Interpretation: Structural Analysis of Tanean Lanjeng in Madura,” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 28, no. 2 (2020): 277-305.

tinggal fisik, tetapi juga sebagai pusat simbolik, struktural, dan kultural dari jaringan keluarga besar.⁵⁹

1). Posisi Sentral dalam Tata Ruang dan Struktur Sosial

Secara spasial, rumah induk biasanya berada di lokasi paling dalam atau paling strategis dari formasi *tanean*, dan bukan diposisikan secara acak. Letak ini mencerminkan statusnya sebagai akar atau pusat orientasi seluruh *tanean*. Rumah ini umumnya dihuni oleh orang tua dari pihak perempuan, terutama ibu dari anak-anak perempuan yang telah menikah dan membangun rumah di sekitar rumah induk.

Keberadaan rumah induk pada posisi sentral tidak hanya menyimbolkan hierarki usia atau urutan kelahiran, tetapi juga memperlihatkan struktur kekuasaan domestik di mana orang tua — khususnya ibu — menjadi figur sentral dalam pengambilan keputusan keluarga. Ia menjadi semacam "titik gravitasi" dalam jaringan sosial *tanean*. Dengan kata lain, posisi rumah induk mencerminkan kekuasaan yang tidak bersifat formal, tetapi sangat diakui secara budaya, yaitu kekuasaan yang bersumber dari umur, pengalaman, kekerabatan, dan peran sebagai penjaga warisan leluhur.

⁵⁹ Khairul Lutfi, *Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai Tanean Lanjeng Masyarakat Madura)*, Master's thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Torima yang menegaskan bahwa rumah induk memiliki makna khusus dalam kehidupan keluarga besar. Menurutnya, *“Rumah induk itu bukan sekadar tempat tinggal orang tua. Semua keputusan besar biasanya dibicarakan di sana. Kami merasa rumah induk adalah pusat, tempat kami berkumpul, berdiskusi, dan meminta restu sebelum melakukan sesuatu yang penting”*⁶⁰

ini menunjukkan bahwa rumah induk berperan sebagai ruang simbolik yang memelihara kohesi sosial keluarga besar. Rumah tersebut menjadi penanda identitas kolektif, di mana hubungan antaranggota keluarga terus dirawat melalui praktik musyawarah, ritual keluarga, dan ikatan emosional yang terbangun di dalamnya. Dengan demikian, *somah/tongghu* tidak hanya menegaskan otoritas orang tua dalam *tanean*, tetapi juga memperkuat nilai kultural masyarakat Madura yang menempatkan rumah induk sebagai pusat warisan dan keberlangsungan sosial.

2). Matriarki Simbolik dalam Struktur Keluarga

Walaupun masyarakat Madura secara umum sering dikategorikan sebagai patriarkal secara nilai dan sistem sosial, *tanean lanjheng* menghadirkan semacam matriarki simbolik dan spasial. Ini terlihat dari peran perempuan tertua — biasanya ibu

⁶⁰ Wawancara dengan Torima WhatsApp, (P)27 september 2025

dari anak-anak perempuan — dalam mengelola dan mengarahkan tatanan ruang tanean.

Dalam banyak kasus, ibu tidak hanya berfungsi sebagai pengatur domestik, tetapi juga menjadi penentu utama dalam pembagian lahan untuk anak-anak perempuannya, menentukan lokasi rumah mereka, dan menjaga agar *tanean* tetap menjadi ruang kolektif yang terstruktur.

Peran ini memperlihatkan bahwa kekuasaan perempuan dalam tanean bukanlah kekuasaan yang bersifat institusional atau legal, melainkan berbentuk otoritas kultural yang diperoleh melalui pengalaman, kedewasaan, dan posisi simbolik dalam silsilah keluarga.⁶¹ Inilah yang disebut sebagai “matriarki simbolik”: bukan kekuasaan formal yang mengatur masyarakat, tetapi pengaruh dominan perempuan dalam ruang keluarga dan struktur hunian.

3). Control atas Ruang dan Aktivitas Sosial

Rumah induk tidak hanya berfungsi sebagai titik tinggal orang tua, tetapi juga menjadi pusat dari berbagai aktivitas sosial, ritual, dan musyawarah keluarga. Fungsi ini secara signifikan memperkuat peran rumah induk sebagai ruang sentral dalam

⁶¹ Khairul Lutfi, *Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai Tanean Lanjheng Masyarakat Madura)*, Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

kehidupan kolektif keluarga besar dari garis perempuan. Berbagai aktivitas penting sering diselenggarakan di sana, seperti acara tahlilan dan pengajian keluarga yang menegaskan peran religius rumah induk sebagai tempat berkah dan berkumpul. Selain itu, perhelatan selamat dan hajatan keluarga juga dipusatkan di sini untuk menyatukan anggota keluarga dari berbagai generasi. Rumah induk juga menjadi lokasi utama untuk musyawarah internal, misalnya untuk urusan pembagian warisan, penentuan lahan bagi bangunan rumah baru, atau perencanaan acara adat.

Dengan kata lain, rumah induk dapat dipandang sebagai semacam “institusi adat keluarga” yang tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga menjadi penjaga kontinuitas nilai, identitas, dan memori kolektif keluarga besar.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Torima, yang menyatakan, *“Hampir semua acara penting keluarga dilakukan di rumah induk, mulai dari pengajian sampai musyawarah warisan. Kami selalu merasa rumah induk adalah tempat yang paling tepat untuk membicarakan hal-hal besar karena semua anggota keluarga bisa berkumpul di sana”*.⁶² Pernyataan Ibu Torima ini memperlihatkan bahwa rumah induk memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai ruang sakral yang memperkuat spiritualitas dan ikatan religius keluarga; dan kedua,

⁶² Wawancara dengan Torima melalui WhatsApp, (P) 27 September 2025.

sebagai ruang sosial yang memastikan keterhubungan lintas generasi tetap terjaga.

Dalam konteks perubahan zaman, rumah induk tetap memiliki nilai kultural yang tinggi, meskipun fungsinya mungkin mulai bergeser. Ia tetap menjadi penopang identitas dan stabilitas kekerabatan dalam masyarakat Madura yang hidup di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, keberadaan rumah induk bukan hanya sekadar artefak arsitektural, melainkan sebuah institusi sosial yang merekatkan memori kolektif keluarga besar dalam sistem tanean lanjheng.

c. Pola Hunian dan Pembangunan

Sistem tanean lanjheng bukan sekadar kumpulan rumah yang berdiri berdampingan, melainkan sebuah konfigurasi spasial yang mencerminkan tatanan sosial, struktur generasi, dan relasi antaranggota keluarga. Pembangunan rumah di dalam tanean dilakukan dengan pola dan prinsip tertentu yang tidak acak, melainkan didasarkan pada nilai-nilai adat, simbolisme kekerabatan, serta kesinambungan antar generasi.⁶³

1). Struktur Linear dan Koherensi Arah

Salah satu ciri paling menonjol dari tanean lanjheng adalah penataan rumah secara linear dan berorientasi ke halaman tengah.

⁶³ Kompas Skola, "Taneyan Lanjhang, Rumah Adat Masyarakat Madura," 26 Januari 2021.

Rumah-rumah anak perempuan dibangun sejajar, memanjang, dan semuanya menghadap ke arah *tanean*—yakni ruang terbuka di tengah yang menjadi pusat aktivitas sosial keluarga besar.

Penempatan rumah ini bukan sekadar pertimbangan teknis atau estetika, melainkan sebuah cerminan dari hierarki generasi dan kedekatan emosional di dalam keluarga. Sebagai contoh, anak perempuan tertua biasanya mendapat lokasi yang paling dekat dengan rumah induk, sebuah penanda atas tanggung jawabnya yang lebih besar dalam menjaga orang tua atau mengelola urusan keluarga. Sementara itu, anak-anak berikutnya akan menempati posisi yang lebih ke luar, dan anak bungsu biasanya berada paling jauh dari rumah induk.

Pola seperti ini memperlihatkan bahwa struktur ruang *tanean lanjheng* merupakan perpanjangan dari struktur kekerabatannya, sehingga *tanean* itu sendiri dapat dibaca sebagai sebuah peta sosial dari keluarga besar tersebut. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Hasyim As'ary yang menjelaskan, *“Penataan rumah itu ada aturannya. Anak pertama biasanya dekat dengan rumah induk karena dianggap paling bertanggung jawab. Sementara anak-anak yang lain mengikuti urutan ke luar.*

Jadi, dari tata letak rumah saja sudah terlihat siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda.’⁶⁴

2). Distribusi Tanah Bersifat Kultural, Bukan Legal Formal

Dalam banyak komunitas yang menerapkan sistem tanean lanjheng, pembagian tanah dan lahan untuk pembangunan rumah tidak selalu mengikuti hukum negara atau sertifikasi formal, melainkan didasarkan pada kesepakatan adat dan konsensus keluarga.⁶⁵

Dalam praktiknya, tanah sering kali diwariskan atau dibagikan kepada anak-anak perempuan secara lisan, dengan pertimbangan berdasarkan urutan lahir atau kebutuhan keluarga. Konsekuensinya, tidak semua tanah memiliki sertifikat hukum formal karena nilainya dianggap sebagai milik kolektif keluarga besar, terutama dari garis keturunan perempuan.

Meskipun sistem yang berbasis kepercayaan ini berhasil memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan, ia juga menciptakan kerentanan terhadap konflik. Masalah dapat timbul, terutama jika ada anggota keluarga yang menjual tanah kepada pihak luar, terjadi perkawinan lintas budaya yang membawa perspektif berbeda mengenai hak milik, atau ketika generasi muda

⁶⁴ Wawancara dengan Hasyim As’ary melalui WhatsApp, (L) 28 September 2025.

⁶⁵ Khairul Lutfi, *Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai Tanean Lanjheng Masyarakat Madura)*, Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

mulai menuntut adanya legalitas formal karena memiliki pemahaman yang berbeda mengenai warisan.

Dengan demikian, ketegangan antara nilai-nilai kultural yang dipegang teguh dan tuntutan sistem hukum modern menjadi salah satu isu krusial dalam keberlanjutan pola hunian ini.

3). Ruang Privat dan Komunal Berdampingan

Tanean lanjheng juga memperlihatkan cara hidup yang kolektif meskipun rumah-rumah dibangun terpisah secara fisik. Ada penggabungan antara ruang privat dan komunal yang khas, yang merefleksikan nilai gotong royong dan solidaritas keluarga besar.⁶⁶

Beberapa bentuk kehidupan kolektif masih sering dijumpai, yang menjadi cerminan eratnya ikatan sosial dalam komunitas ini. Salah satunya adalah adanya dapur yang digunakan bersama, terutama di antara rumah-rumah yang penghuninya masih memiliki kedekatan emosional dan struktural. Selain itu, kegiatan ekonomi seperti pengolahan hasil pertanian—contohnya menjemur gabah atau membuat pakan ternak—dilakukan secara gotong royong di halaman tanean. Semangat kebersamaan ini juga sangat terasa dalam pengasuhan anak-anak, di mana anak dari satu keluarga dapat dengan bebas tinggal atau bermain di rumah-rumah saudara lainnya tanpa adanya batas yang kaku.

⁶⁶ ibid

Model ini menciptakan jaringan penghidupan bersama dan menjadikan tanean sebagai ruang sosial yang hidup, dinamis, dan penuh interaksi antar generasi. Meskipun demikian, di tengah arus modernisasi dan individualisme, model ini mulai berubah—privatisasi ruang dan kepemilikan menjadi lebih kuat, dan batas antar rumah tangga menjadi semakin jelas.

Pola hunian dan pembangunan rumah dalam sistem tanean lanjheng memperlihatkan bahwa ruang tidak pernah netral, melainkan dibentuk oleh dan membentuk struktur sosial, nilai budaya, serta relasi kekuasaan dalam keluarga besar.

Tanean lanjheng menegaskan dirinya sebagai bentuk permukiman yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermuatan ideologis dan simbolik, menjadi manifestasi dari cara masyarakat Madura memahami keluarga, ruang, dan hubungan antarmanusia.

Namun, sistem ini tidak kebal terhadap perubahan. Dinamika ekonomi, tekanan modernisasi, dan transformasi nilai di generasi muda menjadi tantangan besar terhadap kelangsungan struktur ini di masa depan.

d. Multigenerasi dan Struktur Kekerabatan

Tanean lanjheng tidak hanya merupakan unit permukiman, tetapi juga mencerminkan struktur kekerabatan multigenerasi yang hidup

dalam satu ruang kolektif. Di dalamnya, konsep keluarga tidak terbatas pada keluarga inti (nuclear family), tetapi mencakup keluarga batih besar yang terdiri atas berbagai lapisan generasi — mulai dari kakek-nenek, orang tua, anak-anak, hingga cucu. Bahkan hubungan kekerabatan horizontal (antar saudara kandung, ipar, sepupu) dan vertikal (antar generasi) beroperasi secara bersamaan dan saling memengaruhi.⁶⁷

1). Simbiosis Antar Generasi

Kehidupan dalam tanean lanjheng menciptakan interaksi sosial yang padat dan berlapis, di mana berbagai generasi hidup berdampingan dalam satu lingkungan yang terkoordinasi secara kultural. Kakek-nenek, orang tua, dan cucu tidak hanya tinggal berdekatan, tetapi juga menjalani kehidupan harian yang saling terkait.

Kondisi ini menciptakan sebuah simbiosis yang harmonis antargenerasi, di mana terjalin hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Generasi tua, dengan kearifan dan pengalaman hidup mereka, berperan sebagai pewaris yang mentransfer nilai-nilai luhur adat, etika, serta keterampilan tradisional kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga memberikan kontribusi aktif dengan membantu

⁶⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

generasi tua dalam berbagai aspek fisik, seperti mengolah lahan pertanian atau merawat rumah.

Dengan demikian, generasi muda secara tidak langsung mengambil peran sebagai penjaga keberlanjutan warisan sosial yang telah diamanahkan kepada mereka. Hubungan yang terbangun ini jauh melampaui ikatan biologis semata; ia menjadi fungsional dan simbolik. Di dalamnya, tertanam sebuah ikatan tanggung jawab yang kuat antargenerasi, yang mulai ditanamkan dan dipupuk sejak usia dini, memastikan bahwa setiap generasi memahami perannya dalam menjaga keutuhan komunitas.

Dalam wawancara dengan Hasyim As'ary, ia menjelaskan: *“Di tanean, orang tua dan kakek-nenek selalu mengajarkan kami cara hidup, mulai dari tata krama sampai cara mengolah tanah. Sebagai gantinya, kami yang muda membantu pekerjaan mereka, seperti bertani atau memperbaiki rumah. Jadi ada timbal balik antara yang tua dan yang muda”*lanjutnya.⁶⁸

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa *tanean lanjheng* berfungsi sebagai ekosistem sosial yang menjaga kesinambungan nilai dan praktik budaya antar generasi. Generasi tua berperan sebagai sumber otoritas moral dan pengetahuan tradisional, sedangkan generasi muda menjadi penerus yang

⁶⁸ Wawancara dengan Hasyim as'ary WhatsApp, (L) 28 september 2025

memastikan keberlangsungan struktur sosial. Dengan demikian, tanean menjadi semacam ekosistem sosial di mana keberlangsungan kehidupan keluarga dijaga melalui interaksi lintas generasi secara langsung dan terus-menerus.

2). Sistem Pengasuhan Kolektif (Parenting Kolektif)

Salah satu fitur khas dari tanean lanjheng adalah pola pengasuhan anak yang tidak bersifat individualistik. Anak-anak tidak hanya diasuh oleh orang tuanya sendiri, tetapi juga oleh kakek-nenek, paman, bibi, bahkan sepupu yang lebih tua.

Pola hubungan yang erat ini pada akhirnya melahirkan sebuah “sistem pengasuhan kolektif” yang unik dan kuat. Dalam kerangka ini, anak-anak tumbuh dengan perasaan aman dan diterima di berbagai rumah, bukan hanya di kediaman mereka sendiri, karena setiap pintu terbuka bagi mereka. Bagi para orang tua, sistem ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan emosional yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi beban pengasuhan, sehingga tidak ada yang merasa menanggungnya sendirian. Lebih dari itu, transmisi nilai-nilai adat dan norma sosial menjadi lebih kaya dan efektif, karena tidak hanya bersumber dari orang tua biologis, melainkan diperkuat oleh banyak figur otoritatif dalam komunitas yang turut serta mendidik dan membimbing generasi penerus.

Sistem ini memperkuat kohesi sosial keluarga besar, mengurangi beban psikologis dan ekonomi pada keluarga inti, serta memperluas cakupan pengaruh pendidikan sosial anak. Pengasuhan kolektif dalam *tanean lanjheng* juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan identitas kultural dan moral, karena anak-anak tumbuh dalam atmosfer yang kaya dengan interaksi lintas generasi dan nilai-nilai lokal yang hidup.⁶⁹

3). Gotong Royong sebagai Perekat Sosial

Tanean lanjheng juga berfungsi sebagai ruang kerja kolektif, di mana kegiatan produktif dan sosial dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga besar.

Prinsip utama yang menjadi napas kehidupan komunal mereka adalah nilai luhur gotong royong. Semangat kebersamaan ini termanifestasi secara nyata dalam berbagai aktivitas kolektif. Misalnya, ketika ada pasangan yang baru menikah, seluruh warga akan bahu-membahu membangun atau memperbaiki rumah mereka sebagai bekal awal hidup baru. Spirit yang sama juga terlihat dalam kegiatan subsisten harian, seperti saat mereka bekerja bersama di ladang atau saling membantu memelihara hewan ternak. Puncaknya, nilai ini menjadi pilar dalam setiap penyelenggaraan acara adat, mulai dari perayaan suka cita seperti

⁶⁹ Mevy Eka Nurhalizah, "Tanean Lanjhang dan Kehormatan Perempuan Madura," *Nursyam Centre*, 23 Januari 2022,

pernikahan hingga momen reflektif seperti tahlilan atau selamatan, di mana semua pihak terlibat untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan acara bersama.

Gotong royong ini tidak hanya mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mengurangi beban ekonomi individu karena biaya, tenaga, dan sumber daya dibagi bersama. Lebih jauh, praktik ini berfungsi sebagai pilar solidaritas—memperkuat rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan keterikatan emosional antaranggota keluarga.

Dalam wawancara dengan Mustofa, ia menuturkan: *“Kalau ada yang menikah atau mau bangun rumah, semua keluarga turun tangan. Ada yang bantu tenaga, ada yang bantu bahan. Jadi, tidak ada yang merasa sendirian. Begitu juga kalau ada acara tahlilan atau selamatan, semua ikut urunan. Itulah yang membuat kami tetap kuat sebagai keluarga besar”*.⁷⁰

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa gotong royong dalam *tanean lanjheng* tidak sebatas kerja sama teknis, melainkan juga simbol kebersamaan dan ekspresi nilai kekerabatan yang hidup dalam masyarakat Madura tradisional. Meski kini sistem ini menghadapi tantangan dari modernisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai generasi muda yang lebih cenderung individualistik, fungsi kolektif dan solidaritas antargenerasi yang tertanam dalam *tanean*

⁷⁰ Wawancara dengan Mustofa Whatsapp, (L) 27 september 2025

masih menjadi salah satu warisan sosial paling khas dan berharga dari budaya Madura.

e. Pembagian Fungsi Ruang dan Tanggung Jawab Ekonomi

Tanean lanjheng, sebagai sistem hunian tradisional Madura, tidak hanya menyatukan tempat tinggal dalam satu wilayah fisik, tetapi juga merepresentasikan struktur sosial dan nilai-nilai budaya dalam tata kelola ruang dan ekonomi keluarga besar. Ruang yang terbentuk di dalam tanean tidak dapat dipahami hanya sebagai batas-batas arsitektural, melainkan sebagai ruang hidup yang mengandung makna fungsional, simbolik, dan relasional. Begitu pula, ekonomi di dalamnya berjalan dalam pola kolektif yang fleksibel dan menyesuaikan konteks sosial setiap keluarga.⁷¹

1). Tanean sebagai Ruang Transisi Privat–Kolektif

Salah satu elemen terpenting dalam struktur fisik tanean lanjheng adalah halaman tengah — ruang terbuka yang berada di antara deretan rumah-rumah keluarga. Halaman ini bukan hanya pelengkap arsitektur, melainkan merupakan “jantung” dari kehidupan sosial dan budaya tanean. Fungsi utamanya secara jelas mencerminkan perannya sebagai ruang transisi antara ranah privat dan publik, sekaligus menjembatani kepemilikan pribadi dengan penggunaan komunal. Dalam keseharian, area ini menjadi

⁷¹ Khairul Lutfi, *Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai Tanean Lanjheng Masyarakat Madura)*, Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

panggung sosial yang hidup, tempat warga berkumpul untuk sekedar mengobrol santai hingga melakukan musyawarah keluarga. Di ruang yang sama, anak-anak bermain dengan bebas tanpa batas, sebuah cerminan nyata dari adanya keterbukaan dan pengasuhan kolektif.

Lebih dari itu, ruang ini dapat bertransformasi menjadi pusat kegiatan seremonial, karena sering kali menjadi lokasi utama untuk menggelar ritual adat, acara selamatan, bahkan hingga prosesi pernikahan. Dari sisi ekonomi, fungsinya pun tak kalah penting; halaman ini kerap dimanfaatkan untuk menjemur hasil pertanian, menjadi tempat mengolah makanan secara bersama-sama, atau bahkan untuk memelihara hewan ternak.

Artinya, halaman tengah di *tanean lanjheng* tidak sekadar ruang kosong, tetapi ruang sosial-simbolik yang menyatukan kehidupan keluarga dalam aktivitas sehari-hari dan memperkuat rasa kebersamaan.

2). Tanggung Jawab Ekonomi Bersifat Kolektif Parsial

Dari hasil wawancara dengan mas Hoiri terlihat bahwa meskipun keluarga besar dalam *tanean lanjheng* hidup berdampingan dan sering bekerja bersama, tanggung jawab ekonomi tidak sepenuhnya dibagi merata. Pola yang muncul lebih tepat disebut kolektif parsial — ada aspek-aspek yang ditanggung

bersama, tetapi ada juga yang tetap menjadi tanggung jawab masing-masing rumah tangga.

Hoiri menjelaskan *“Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, sekolah anak, atau belanja rumah, itu tetap urusan masing-masing keluarga. Tapi kalau ada acara besar, seperti nikahan, tahlilan, atau bangun rumah baru, biasanya semua ikut membantu. Ada yang kasih uang, ada yang bantu tenaga, ada juga yang bawa makanan. Jadi memang ada bagian yang tanggung jawab sendiri, ada juga yang dilakukan bersama-sama”*.⁷²

Keterangan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kemandirian dan kebersamaan. Keluarga inti tetap menjaga otonomi ekonominya, sementara dalam konteks kegiatan kolektif, seluruh anggota *tanean* dilibatkan. Pola ini menciptakan solidaritas yang lentur: tidak memaksa seragam, tetapi tetap menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama yang kuat di dalam keluarga besar.

3). Gender dan Ekonomi, Relasi Peran dalam Tanean

Dalam struktur ekonomi *tanean* lanjheng, peran gender terdefinisi dengan jelas namun tetap bersifat adaptif untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang dinamis.

⁷² Wawancara dengan Hoiri WhatsApp, (L) 27 september 2025

Peran perempuan, khususnya yang telah menikah, berada di posisi sentral meskipun tidak mutlak. Mereka menjalankan peran ganda yang krusial: sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas pengelolaan internal keluarga, sekaligus sebagai manajer ekonomi rumah tangga. Tidak jarang mereka aktif menjual hasil tani, membuka warung kecil, atau terlibat dalam sektor informal lainnya untuk menopang keuangan. Di beberapa tanean, pengaruh perempuan bahkan meluas hingga ke urusan distribusi warisan, pengambilan keputusan strategis, dan penyimpanan aset keluarga, terutama jika kepemilikan rumah atau tanah berasal dari garis keturunan ibu.

Sementara itu, laki-laki yang menjadi suami dan berasal dari luar keluarga—akibat sistem matriloal—memiliki jalur yang unik untuk mencari legitimasi sosial. Meskipun secara adat telah diterima sebagai bagian dari keluarga, pengakuan dan rasa hormat dari komunitas sering kali harus diraih dengan "membuktikan" kontribusi nyata. Posisi mereka dikuatkan oleh sejauh mana mereka dapat berperan aktif dan produktif, misalnya dengan giat membantu pekerjaan di lingkungan tanean, berkontribusi signifikan dalam acara adat, atau memberikan sumbangan nyata dalam pembangunan rumah baru dan perawatan rumah induk.

Dalam wawancara, Bapak Subairi menuturkan: *“Di sini perempuan memang lebih banyak pegang urusan rumah tangga*

*dan ekonomi kecil-kecilan. Mereka jual hasil panen, buka warung, atau simpan uang keluarga. Sementara laki-laki yang menikah masuk ke tanean harus rajin bantu kerja, ikut acara adat, atau sumbang kalau ada pembangunan. Kalau dia malas, biasanya dianggap kurang dihormati”*⁷³

Pernyataan ini menegaskan bahwa relasi gender dalam *tanean lanjheng* bukanlah hubungan hirarkis sepenuhnya, melainkan produk dari negosiasi sosial yang berbasis kontribusi dan keterlibatan dalam ruang kolektif. Dengan demikian, *tanean lanjheng* membentuk ekosistem keluarga besar yang adaptif, terstruktur, dan berlandaskan nilai gotong royong, meskipun kini mulai menghadapi tantangan dari arah individualisme modern dan tekanan ekonomi global.

f. Keterbatasan dan Transformasi Akibat Modernisasi

Sistem hunian tanean lanjheng, sebagai bentuk pemukiman tradisional masyarakat Madura yang mengakar kuat pada matrilinealitas dan kekerabatan multigenerasi, tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi, dan nilai budaya komunitasnya. Namun, di tengah arus modernisasi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup, sistem ini mengalami berbagai tekanan yang berpotensi mengikis eksistensinya. Transformasi ini tidak bersifat tunggal,

⁷³ Wawancara dengan “*tokoh agama dan sekaligus beliau adalah sesepuh kampung*” Bapak Subairi whatsapp, (L) 28 september 2025

melainkan terjadi secara bertahap dan multidimensional, menyentuh aspek tanah, mobilitas, hukum, hingga nilai individualisme.

1). Keterbatasan Lahan dan Erosi Fisik Struktur *Tanean*

Salah satu tantangan utama yang mengancam keberlanjutan *tanean lanjheng* adalah krisis ketersediaan lahan. Lahan warisan yang dulunya membentang luas dan secara turun-temurun diwariskan kepada anak-anak perempuan, kini menjadi semakin terfragmentasi akibat pembagian dari generasi ke generasi. Konsekuensinya, generasi baru yang menikah seringkali menghadapi kesulitan besar untuk membangun rumah baru yang sesuai dengan pola linear klasik karena sempitnya lahan yang tersisa. Situasi ini diperparah oleh tekanan ekonomi; kenaikan nilai tanah yang signifikan mendorong sebagian keluarga untuk menjual lahan warisan mereka kepada pihak luar. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan aset, tetapi juga secara langsung memutus kesinambungan spasial dan sosial yang menjadi esensi dari *tanean lanjheng*.

Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Subairi “*Sekarang tanah di tanean makin sempit. Dulu masih bisa bikin rumah berjajar, tapi sekarang sulit. Kadang ada keluarga yang*

terpaksa menjual tanah ke luar, jadinya tanean tidak utuh lagi.”⁷⁴

2). Mobilitas Sosial dan Pendidikan (Perubahan Aspirasi Generasi Muda)

Kemajuan pendidikan dan meningkatnya mobilitas sosial telah membuka cakrawala peluang baru bagi generasi muda, namun di saat yang sama hal ini turut memengaruhi komitmen mereka terhadap keberlangsungan *tanean*. Pendidikan tinggi kini memungkinkan generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, untuk merantau dan meniti karier di kota-kota besar. Fenomena ini diperkuat dengan banyaknya perempuan Madura yang kini memilih untuk menetap di luar desa setelah menikah, menyebabkan *tanean* tidak lagi dihuni secara penuh sebagaimana mestinya. Akibatnya, fungsi vital *tanean* sebagai pusat kehidupan sehari-hari bergeser secara signifikan; ia bertransformasi menjadi sebuah “pusat simbolik” yang hanya kembali ramai dan hidup saat ada acara keluarga besar atau perayaan hari besar keagamaan.

Menurut bapak Subairi “Anak-anak sekarang banyak yang sekolah ke kota, terus kerja di sana. Jadi rumah di *tanean* sering kosong, baru ramai kalau ada acara besar atau lebaran.”⁷⁵

⁷⁴ Ibid

3). Pengaruh Hukum Negara dan Agama

Keberlanjutan sistem matrilineal ini juga menghadapi tantangan dari perubahan regulasi formal dan penafsiran agama. Dari sisi hukum nasional, peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Agraria menerapkan prinsip-prinsip formal terkait kepemilikan tanah dan warisan yang sering kali tidak sejalan dengan sistem adat matrilineal atau matrilineal yang telah lama dianut. Di sisi lain, perspektif agama, khususnya Islam yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, terkadang menimbulkan pertentangan dengan praktik adat *tanean*, di mana suami secara tradisional tinggal di lingkungan keluarga istri, sehingga menciptakan ketegangan antara norma agama dan tradisi lokal.

Bapak Subairi menuturkan “Kalau ikut adat, tanah biasanya diwariskan ke anak perempuan. Tapi kalau ikut aturan negara dan agama, aturannya beda. Kadang itu bikin bingung dan bisa jadi masalah di keluarga.”⁷⁶

4). Keluarga Inti Modern dan Individualisme, Pergeseran Nilai Sosial

Modernisasi turut membawa pergeseran nilai yang mengubah pola hunian dan relasi keluarga. Seiring berjalannya waktu, pola

⁷⁵ ibid

⁷⁶ ibid

keluarga inti (*nuclear family*) menjadi semakin dominan, mendorong banyak pasangan muda untuk memilih tinggal terpisah demi mendapatkan privasi dan efisiensi hidup. Pilihan ini secara langsung menyebabkan menurunnya frekuensi interaksi sehari-hari antaranggota keluarga besar. Akibatnya, praktik-praktik sosial yang menjadi perekat komunitas—seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan sistem pengasuhan kolektif—turut berkurang secara signifikan. Kini, aktivitas yang melibatkan seluruh keluarga besar cenderung menjadi lebih insidental dan hanya terjadi pada momen-momen khusus, seperti saat perayaan lebaran, pernikahan, atau acara selamatan.

Hal ini ditegaskan Subairi “Sekarang banyak pasangan muda yang lebih suka tinggal sendiri setelah menikah. Katanya biar lebih nyaman. Jadi kegiatan bersama di *tanean* makin jarang, kecuali kalau ada hajatan.”⁷⁷ Fenomena ini memperlihatkan bahwa individualisme sebagai nilai modern mulai menggeser logika kolektivitas yang selama ini menjadi dasar sistem *tanean lanjheng*.

Transformasi yang terjadi tidak selalu berarti *tanean lanjheng* akan punah, tetapi menandai pergeseran fungsinya: dari

⁷⁷ *ibid*

struktur sosial aktif menuju simbol kultural. *Tanean* kini lebih sering hadir sebagai ingatan dan identitas kolektif, bukan lagi sebagai praktik hunian sehari-hari. Meski demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya—seperti solidaritas, gotong royong, dan pengasuhan kolektif—masih relevan untuk diadaptasi dalam konteks modern, bahkan berpotensi menjadi sumber kekuatan sosial di tengah arus globalisasi.

2. Uraian Fikih Pernikahan

Dalam konstruksi hukum Islam, pernikahan bukan sekadar akad yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan institusi sosial yang mengandung dimensi hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.⁷⁸ Salah satu aspek penting yang diatur dalam fikih pernikahan adalah persoalan tempat tinggal setelah menikah serta kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga. Ketentuan ini bukan hanya bersifat normatif-doktrinal, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

a. Ketentuan Fikih tentang Tempat Tinggal Setelah Menikah

Dalam fikih, tempat tinggal (*maskan*) merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari kewajiban nafkah. Hal ini

⁷⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 173.

didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. At-Talaq (65): 6:⁷⁹

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ مُحْكَمَةً)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu" Ayat ini secara eksplisit memerintahkan para suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam literatur fikih, para ulama sepakat bahwa maskan merupakan bagian integral dari kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, dan perlindungan.⁸⁰

Menurut pandangan madzhab Syafi'i, tempat tinggal yang wajib disediakan oleh suami adalah rumah yang memungkinkan istri tinggal secara mandiri, tanpa harus serumah dengan mertua atau anggota keluarga suami lainnya, kecuali dengan izin dan kerelaan dari pihak istri. Al-Khatib Asy-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan bahwa: "Jika istri tidak rela tinggal bersama mertua atau kerabat suami, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal terpisah."⁸¹

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghormati hak privasi dan kenyamanan psikologis istri. Namun, dalam praktik sosial di berbagai masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia, tidak jarang pasangan muda tinggal bersama orang tua suami pasca menikah, baik karena alasan

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 285.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 733.

⁸¹ Al-Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 103.

ekonomi maupun budaya. Meskipun secara hukum diperbolehkan dengan catatan kerelaan istri, kondisi tersebut tetap tidak menghapus kewajiban ideal suami untuk menyediakan tempat tinggal yang mandiri.

b. Kedudukan Laki-Laki Setelah Menikah dalam Perspektif Fikih

Setelah menikah, laki-laki secara otomatis memegang tanggung jawab sebagai *qawwam* atau pemimpin dalam rumah tangga. Konsep ini bersumber dari QS. AnNisa (4): 34: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) Artinya: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*"⁸²

Makna *qawwam* dalam ayat ini tidak dapat direduksi hanya sebagai superioritas mutlak laki-laki atas perempuan. Para mufasir dan fuqaha menekankan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga mengandung unsur tanggung jawab (*mas'uliyah*), perlindungan (*ri'ayah*), dan keadilan (*insaf*).⁸³ Artinya, kedudukan ini bukan bentuk dominasi, melainkan amanah yang menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang.

⁸² <https://www.google.com/search?q=https://quran.kemenag.go.id/tafsir/4/34> diakses pada 9 Sep 2025

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 663-664. Dalam bab tentang hak dan kewajiban suami istri, Az-Zuhaili menguraikan bahwa *qawamah* adalah kepemimpinan yang bersifat pengurusan (*ri'ayah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dalam konteks fikih, kepemimpinan suami meliputi beberapa aspek:

1) Prinsip Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Menurut Islam.

Dalam kerangka fikih (yurisprudensi Islam), kepemimpinan suami (*qiwamah*) tidak diartikan sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai sebuah amanah yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Salah satu pilar utama dalam menjalankan amanah ini adalah musyawarah (*syura*), yaitu proses konsultasi atau perundingan bersama istri dalam mengambil keputusan, khususnya yang menyangkut hal-hal prinsipil dalam keluarga. Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah mekanisme esensial yang mencerminkan penghargaan, kemitraan, dan semangat kerja sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah (penuh ketenangan).

Dasar teologis musyawarah sangat kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong praktik ini, seperti dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang menyatakan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.⁸⁴ Perintah ini bersifat umum dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga. Bahkan dalam konteks yang sangat spesifik seperti keputusan menyapih anak, Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan pentingnya

⁸⁴ Al-Qur'an, Surah Asy-Syura [42]: 38.

kerelaan dan perundingan antara suami dan istri.⁸⁵ Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa keputusan domestik yang signifikan idealnya lahir dari kesepakatan bersama.

Penerapan musyawarah dalam keluarga menunjukkan bahwa meskipun suami memegang tanggung jawab akhir sebagai pemimpin, ia diwajibkan untuk membuka ruang dialog, mendengarkan, dan mempertimbangkan secara serius pendapat serta perasaan istrinya. Keputusan prinsipil—seperti memilih tempat tinggal, menentukan pendidikan anak, mengelola keuangan keluarga, atau hal-hal lain yang berdampak besar bagi seluruh anggota keluarga—menjadi arena utama untuk menerapkan prinsip ini. Menurut para ulama, keputusan yang diambil setelah melalui musyawarah memiliki beberapa keunggulan: meminimalkan konflik, memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri, serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas setiap kebijakan yang diambil.⁸⁶ Dengan melibatkan istri, suami tidak hanya mendapatkan perspektif lain yang mungkin lebih bijaksana, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap posisi istri sebagai mitra sejajar dalam membangun bahtera rumah tangga.

Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam keluarga Islam adalah sebuah proses yang seimbang. Ia mengakui adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab pada suami, namun mengikat

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

kepemimpinan tersebut dengan etika musyawarah yang menjamin partisipasi, keadilan, dan penghargaan terhadap peran istri.

2) Kewajiban memberi nafkah, baik lahir maupun batin.

Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu tanggung jawab fundamental seorang suami dalam ikatan pernikahan menurut syariat Islam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi mencakup spektrum yang lebih luas, yaitu kesejahteraan *lahiriah* (lahir) dan *batiniah* (batin) seorang istri. Pemberian nafkah adalah konsekuensi logis dari akad nikah dan posisi suami sebagai pemimpin (*qawwam*) dalam keluarga, yang tugasnya adalah melindungi, mengayomi, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

Nafkah lahir merujuk pada segala bentuk materi yang wajib disediakan oleh suami untuk istrinya, yang mencakup tiga komponen utama; pangan (*tha'am*), sandang (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*). Kewajiban ini didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satunya adalah firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 7, yang memerintahkan agar seorang suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.⁸⁷ Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah al-Qusyairi, روى معاوية القشيري قال: قلت يا رسول

⁸⁷ Al-Qur'an, Surah At-Talaq [65]: 7.

الله، ما حقُّ زوجةِ أحدِنَا عليه؟ قال: أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَيِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. Artinya : ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hak istri, Nabi menjawab, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak menjauhinya kecuali di dalam rumah."⁸⁸

Standar pemenuhan nafkah lahir bersifat 'urf atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan finansial suami.⁸⁹ Artinya, kuantitas dan kualitas nafkah yang diberikan haruslah patut dan wajar, tidak terlalu kikir sehingga menyulitkan istri, namun juga tidak memaksakan di luar batas kesanggupan suami. Kewajiban ini berlaku selama ikatan pernikahan sah dan tidak gugur kecuali jika istri melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat).

3) Mendidik dan membimbing istri serta anak-anak.

Dalam ajaran Islam, peran seorang suami dan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing

⁸⁸ Hadis Riwayat Abu Dawud no. 2142. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam *Sahih Abi Dawud*.

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.

utama (*murabbi*) bagi istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab edukatif ini merupakan salah satu pilar kepemimpinan (*qiwamah*) yang paling mendasar, di mana ia bertugas memastikan seluruh anggota keluarganya berjalan di atas landasan nilai-nilai Islam. Kewajiban ini bersumber langsung dari Al-Qur'an, khususnya Surah At-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.⁹⁰ Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai perintah untuk mendidik keluarga tentang ajaran agama, menanamkan ketakwaan, dan membimbing mereka dalam ketaatan.

4) Menjaga martabat dan kehormatan keluarga

Menjaga kehormatan keluarga berarti melindungi nama baik, harga diri, dan privasi seluruh anggota keluarga dari segala hal yang dapat merusaknya. Tanggung jawab ini berakar pada konsep *ghirah* (rasa cemburu yang positif atau protektif) yang harus dimiliki seorang laki-laki terhadap para perempuan yang berada di bawah tanggungannya (istri, ibu, saudara perempuan, anak perempuan). *Ghirah* dalam konteks ini bukanlah kecemburuan buta, melainkan sikap proaktif untuk melindungi mereka dari fitnah, gangguan, dan perbuatan yang melanggar syariat.⁹¹ Konsep ini juga terkait erat dengan *murū'ah*, yaitu kewibawaan atau harga diri seorang Muslim

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

⁹¹ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Ad-Dā' wad-Dawā'*, (Jeddah: Maktabah Dar al-Fikr, t.t.), hlm.

yang tercermin dari kemampuannya menjaga perilaku diri dan keluarganya agar senantiasa sejalan dengan akhlak mulia.

Namun demikian, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mengingatkan bahwa kepemimpinan laki-laki tidak boleh disalahgunakan sebagai justifikasi untuk berlaku otoriter atau mengabaikan peran perempuan.⁹² Dalam masyarakat modern, konsep *qiwamah* hendaknya ditafsirkan secara dinamis dengan mempertimbangkan aspek kemitraan dan kesalingan (*syarikah wa ta'awun*) antara suami dan istri.

c. Implikasi Sosial dan Hukum

Ketentuan fikih mengenai tempat tinggal dan kedudukan suami setelah menikah memiliki implikasi hukum dan sosial yang cukup luas. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, misalnya, Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yang sejalan dengan prinsip fikih.⁹³ Selain itu, KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dengan tanggung jawab yang melekat padanya secara hukum dan agama.

Namun, dinamika sosial seperti keterbatasan ekonomi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai keluarga kerap menjadikan prinsip-prinsip fikih

⁹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), 112.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, ayat (1) dan (2). Dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses 24 September 2025).

tersebut mengalami adaptasi. Misalnya, ketika suami belum mampu menyediakan tempat tinggal mandiri, atau ketika istri turut menjadi pencari nafkah utama, maka relasi dalam rumah tangga perlu dikelola dengan dialog dan kesepakatan yang sehat agar tetap selaras dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam hal menjaga keharmonisan (*hifzh al-'ird*) dan kesejahteraan (*hifzh al-nafs*).

Dengan demikian, ketentuan fikih pernikahan terkait tempat tinggal setelah menikah dan kedudukan laki-laki dalam rumah tangga tidak dapat dipahami secara parsial atau tekstual semata. Ia menuntut pemahaman kontekstual yang mendalam serta penerapan yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat kontemporer. Kepemimpinan suami bukanlah simbol otoritas mutlak, tetapi amanah yang meniscayakan tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang. Demikian pula, tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak fundamental istri yang harus dipenuhi demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Matrilokal Tanean Lanjheng

Fenomena matrilokalitas dalam tanean lanjheng, di mana pasangan suami istri tinggal di lingkungan keluarga pihak istri (khususnya rumah atau tanah milik ibu atau kerabat perempuan), menjadi praktik yang cukup menonjol dalam masyarakat Madura tradisional. Namun, bila dilihat dari perspektif hukum Islam (fiqh), praktik ini perlu dianalisis secara proporsional dan kontekstual, karena ia menyentuh sejumlah prinsip dalam

syariah, seperti hak kepemilikan, tanggung jawab suami-istri, dan struktur kepala keluarga.

a. Prinsip Dasar dalam Hukum Islam, Laki-Laki sebagai *Qawwam*

Ayat utama yang dijadikan landasan adalah firman Allah dalam:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) QS. An-Nisa: 34.

Artinya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan...*⁹⁴

1). Penafsiran Ulama Klasik dan Kontemporer

Konsep *ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'* dalam Surah An-Nisa' ayat 34 merupakan landasan penting dalam pembahasan struktur keluarga Islam, dan para ahli tafsir telah memberikan penafsiran yang kaya untuk memaknainya. Menurut Tafsir al-Jalalayn, frasa ini secara lugas diartikan bahwa laki-laki adalah pelindung dan pengatur urusan para perempuan dalam konteks rumah tangga. Kewenangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada mereka, yaitu kewajiban memberikan mahar saat menikah dan nafkah selama berjalannya pernikahan.⁹⁵

Penjelasan yang lebih rinci diberikan oleh Tafsir al-Qurthubi, yang menguraikan bahwa posisi qawwam bagi laki-laki disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah adanya kelebihan (*fadhl*) tertentu yang Allah berikan kepada laki-laki, seperti

⁹⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 34.

⁹⁵ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalayn*, QS. An-Nisā' [4]: 34.

kekuatan fisik dan lingkup tanggung jawab sosial yang lebih luas. Faktor kedua, yang menguatkan alasan sebelumnya, adalah tanggung jawab finansial (nafkah) yang secara spesifik diwajibkan atas pundak mereka.⁹⁶

Sementara itu, cendekiawan modern seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah memberikan perspektif yang lebih kontekstual. Beliau menekankan bahwa ke-qawwaman tidak boleh dipahami sebagai superioritas absolut yang bersifat hierarkis. Sebaliknya, ia adalah sebuah tanggung jawab fungsional yang bersifat relasional demi tercapainya kemaslahatan bersama. Menurutnya, Islam menetapkan struktur ini demi menciptakan ketertiban dan kejelasan peran dalam rumah tangga, bukan sebagai legitimasi bagi suami untuk menindas atau berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya.⁹⁷ Dengan demikian, kepemimpinan suami adalah amanah yang diatur dalam kerangka fungsi dan tanggung jawab, bukan dominasi.

2). Implikasi Fiqh dalam Konteks Rumah Tangga

Berdasarkan pemahaman dari ayat dan ragam tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab utama laki-laki sebagai qawwam termanifestasi dalam beberapa peran krusial yang saling melengkapi. Secara mendasar, ia diwajibkan untuk memenuhi

⁹⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Tafsir QS. An-Nisā' [4]:34.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 400–401.

kebutuhan keluarga melalui pemberian nafkah, yang tidak hanya mencakup aspek lahiriah seperti pangan dan sandang, tetapi juga meliputi penyediaan tempat tinggal yang layak (maskan) serta pemenuhan nafkah batin.

Selain itu, perannya sebagai pemimpin diwujudkan dalam fungsinya sebagai pengambil keputusan akhir dalam rumah tangga. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa kewenangan ini bukanlah bersifat otoriter, melainkan harus senantiasa didasarkan pada prinsip luhur musyawarah yang melibatkan pasangan. Pada puncaknya, semua tanggung jawab ini bermuara pada satu tujuan besar: menjaga keharmonisan internal, menjamin keamanan fisik dan spiritual, serta menentukan arah yang jelas bagi perjalanan keluarga agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama

3). Kaitan dengan Tempat Tinggal

Dalam fiqh munakahat (hukum pernikahan Islam), suami memiliki kewajiban utama untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Idealnya, tempat tinggal ini terpisah dari keluarga besar untuk menjaga privasi dan kemandirian pasangan. Selain itu, ia harus memenuhi kriteria sebagai maskan syar'i, yakni sebuah rumah atau ruangan yang aman di mana istri dapat beristirahat dengan tenang, menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dan melindungi kehormatan dirinya.

Namun, dalam situasi di mana suami belum mampu menyediakan rumah sendiri sehingga harus tinggal bersama keluarga istri, para ulama memperbolehkannya dengan dua syarat yang ketat. Pertama, hal tersebut harus didasarkan atas keridaan penuh dari sang istri, dan kedua, kondisi tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi serta peran suami sebagai qawwam atau pemimpin dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, jika dalam praktiknya situasi ini justru menimbulkan masalah—misalnya privasi pasangan terganggu karena campur tangan mertua, suami kehilangan otoritasnya sehingga tidak bebas mengambil keputusan, atau bahkan memicu konflik dengan keluarga istri—maka fiqh sangat menyarankan agar pasangan tersebut mengupayakan untuk tinggal terpisah secara mandiri. Langkah ini dipandang sebagai solusi terbaik untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga dari potensi kerusakan.

4). Hadis-Hadis Pendukung

Hadis yang menjelaskan tentang Kepemimpinan Suami,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ " : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي

أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ (رواه البخاري ومسلم) "...رَعِيَّتِهَا

Artinya: "Setiap kalian Adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban."(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memperkuat bahwa tanggung jawab pemimpin keluarga berada di tangan suami.⁹⁸ Jika suami tidak bisa menjalankan fungsinya karena berada dalam struktur matriloal yang terlalu dominan, maka terjadi ketimpangan dalam struktur yang diidealkan Islam.

Hadis tentang Kewajiban Nafkah dan Tempat Tinggal,
اتَّقُوا اللَّهَ فِي " : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
النِّسَاءَ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ،
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ
عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا
تَكَرَّهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ

⁹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, no. 893.

. (رواه مسلم) "وَكَيْسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Bertakwalah kepada Allah dalam (memperlakukan) perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan amanah Allah dan menjadikan kehormatan mereka halal bagimu dengan kalimat Allah. Hak mereka atas kalian adalah agar kalian memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik."*(HR. Muslim). Termasuk dalam "nafkah" adalah tempat tinggal yang layak dan terpisah, yang menunjukkan adanya kejelasan batas antara keluarga inti dan keluarga besar.⁹⁹

b. Tinggal di Rumah Istri, Antara Tradisi dan Kebutuhan dalam Perspektif Islam Kewajiban Tempat Tingga dalam Fiqh

Dalam fikih Islam, tempat tinggal (*maskan*) adalah bagian dari nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istrinya.¹⁰⁰ Ini adalah hak istri, bukan kewajiban dari pihak perempuan. Artinya Konsep ini secara tegas memposisikan tempat tinggal sebagai hak istri dan menjadi tanggung jawab penuh suami, bukan kewajiban dari pihak perempuan atau keluarganya.

Artinya, suami memiliki kewajiban untuk menyediakan sebuah tempat tinggal yang layak, aman, dan privat. Lebih dari sekadar bangunan fisik, tempat tinggal tersebut harus mampu memenuhi

⁹⁹ uslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, Bab *Khutbah al-Nabī bi 'Arafah*, no. 1218.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 6919.

kebutuhan lahir dan batin sang istri, yang pada puncaknya berfungsi untuk menjamin kenyamanan serta menjaga martabatnya sebagai seorang individu.

Dalil tentang kewajiban maskan dapat dilihat dalam Al-Qur'an:

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ مَحْكَمَةً)

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."*(QS. At-Talaq: 6)¹⁰¹

Penafsiran, Ayat ini menunjukkan bahwa penyediaan tempat tinggal adalah bagian dari kewajiban suami, yang harus disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kondisi sosial.

1). Ruang Negosiasi dalam Islam dan Adat

Walaupun hukum fiqh secara normatif menetapkan bahwa suamilah yang berkewajiban menyediakan tempat tinggal, Islam juga memberikan ruang yang luas untuk fleksibilitas kultural. Pengaturan yang berbeda dari standar umum diperbolehkan selama ia tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pernikahan. Syarat utamanya adalah adanya keridaan (ridha) tulus dari kedua belah pihak, jaminan bahwa tidak terjadi kezaliman atau ketimpangan kekuasaan dalam pelaksanaannya, serta tetap terjaganya tujuan utama keluarga, yaitu

¹⁰¹ Al-Qur'an, Surah At-Talaq [65]: 6.

mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah (ketenangan, cinta, dan kasih sayang).¹⁰²

Dalam konteks tradisi tanean lanjheng di Madura, fleksibilitas ini menemukan wujudnya yang khas. Praktik suami tinggal di lingkungan keluarga istri umumnya tidak didasarkan pada pembebanan kewajiban, melainkan karena alasan kebutuhan sosial dan adat yang telah mengakar. Penyebabnya beragam, mulai dari tanah atau rumah warisan yang memang berasal dari garis keturunan ibu, adanya tanggung jawab moral untuk menjaga orang tua pihak istri (karena struktur kekerabatan yang cenderung mendekat ke matrilineal), hingga pertimbangan praktis seperti ketersediaan akses ekonomi atau infrastruktur yang lebih baik di lingkungan keluarga perempuan.¹⁰³

Dengan demikian, Islam tidak secara otomatis melarang praktik tinggal di rumah istri. Kebolehan ini terikat pada beberapa batasan penting yang harus dijaga. Pengaturan tersebut dianggap sah selama suami tidak kehilangan otoritas dan tanggung jawabnya sebagai qawwam (pemimpin rumah tangga). Selain itu, hubungan suami istri harus tetap berdiri di atas fondasi kesepakatan dan tanggung jawab yang sehat, serta yang terpenting, tidak terjadi

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 6919–6920.

¹⁰³ Khairul Lutfi, *Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai Tanean Lanjheng Masyarakat Madura)*, Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

campur tangan berlebihan dari mertua atau keluarga besar istri yang berpotensi merusak privasi dan kemandirian pasangan dalam membina rumah tangganya.

2). Risiko dalam Matrilokalitas

Meskipun diperbolehkan secara syar'i, praktik tinggal bersama keluarga istri dapat memunculkan berbagai risiko konflik dan ketidakseimbangan peran jika tidak diatur dengan bijaksana. Terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diwaspadai dalam pengaturan rumah tangga seperti ini.

Tantangan signifikan lainnya adalah campur tangan orang tua istri dalam urusan internal rumah tangga pasangan. Intervensi yang berlebihan dalam hal-hal sensitif seperti pola pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, atau keputusan-keputusan domestik lainnya dapat berdampak negatif. Hal ini tidak hanya mengganggu privasi yang esensial bagi pasangan untuk membangun kemandirian, tetapi juga berpotensi menggoyahkan kestabilan emosional suami yang mungkin merasa otoritasnya terus-menerus dipertanyakan.

Tantangan signifikan lainnya adalah campur tangan orang tua istri dalam urusan internal rumah tangga pasangan. Intervensi yang berlebihan dalam hal-hal sensitif seperti pola pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, atau keputusan-keputusan domestik lainnya dapat berdampak negatif. Hal ini tidak hanya mengganggu privasi

yang esensial bagi pasangan untuk membangun kemandirian, tetapi juga berpotensi menggoyahkan kestabilan emosional suami yang mungkin merasa otoritasnya terus-menerus dipertanyakan.

Terakhir, dalam konteks masyarakat yang cenderung patriarkal seperti di Madura, suami yang tinggal di rumah istri terkadang harus menghadapi tekanan sosial dan psikologis. Ia bisa saja dicap tidak mandiri atau "tidak jantan" oleh lingkungan sekitar. Stigma semacam ini, meskipun tidak selalu diungkapkan secara langsung, secara psikologis dapat mengganggu hubungan suami-istri dan merusak martabat laki-laki, yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.

3). Prinsip Kehidupan Rumah Tangga Islami

Prinsip ideal dalam Al-Qur'an tentang rumah tangga Adalah *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang"*(QS. Ar-Rum: 21).¹⁰⁴ Sakinah, ketenangan batin dan emosional. Mawaddah, cinta kasih. Rahmah, saling menghargai dan pengertian.¹⁰⁵

Pada intinya, keputusan suami untuk tinggal di rumah istri bukanlah masalah hukum yang kaku, melainkan soal kemaslahatan

¹⁰⁴ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum [30]: 21.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 110–112

bersama. Praktik ini boleh-boleh saja selama didasarkan pada kesepakatan tulus di mana kedua belah pihak saling mendukung secara adil.

Pengaturan ini juga harus terbukti tidak menimbulkan mudarat, seperti pertengkaran, tekanan psikologis, ataupun konflik sosial yang merusak. Pada akhirnya, tolak ukur utamanya adalah apakah nilai-nilai luhur pernikahan yaitu sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) tetap terpelihara dan tumbuh subur dalam rumah tangga tersebut.

4). Rekomendasi Fiqh, Idealnya Tinggal Mandiri

Jika kondisi matrilokal mengancam keharmonisan rumah tangga, maka dari sisi maqashid syariah (tujuan hukum Islam), lebih utama bagi pasangan untuk tinggal secara mandiri, meskipun masih di lingkungan yang sama. agar pasangan tinggal secara mandiri adalah untuk mencapai beberapa kemaslahatan mendasar.

Pertama, tujuannya adalah untuk memastikan agar peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga tetap terjaga secara utuh. Dengan demikian, pasangan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih otonom, bebas dari pengaruh dan intervensi yang tidak semestinya. Pada akhirnya, kemandirian ini berfungsi sebagai benteng untuk mencegah munculnya konflik yang

bersumber dari pihak luar rumah tangga inti, sehingga keharmonisan dan stabilitas pernikahan lebih terjamin.

c. Hak Kepemilikan dan Warisan Dalam Perspektif Islam

1). Landasan Normatif Hukum Waris Islam

Sistem warisan dalam Islam diatur secara tegas dalam Surah An-Nisa', yang menjelaskan prinsip egaliter namun tidak simetris. Artinya, setiap ahli waris mendapat bagian yang adil sesuai peran dan tanggung jawab, bukan berdasarkan kesetaraan mutlak.¹⁰⁶ "Allah mewasiatkan kepada kalian tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian: bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan..." (QS. An-Nisa: 11)¹⁰⁷

Tafsir dan Penjelasan, Al-Qurthubi dan Ibn Katsir menjelaskan bahwa porsi dua banding satu bukan bentuk diskriminasi, melainkan kompensasi atas tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki (nafkah, mahar, dll.).¹⁰⁸

Salah satu pilar penting dalam ajaran Islam adalah pengakuan penuh terhadap otonomi dan hak ekonomi perempuan. Islam menegaskan bahwa seorang perempuan tetap memiliki hak milik pribadi atas seluruh harta yang ia peroleh, baik melalui hasil usaha, pemberian, maupun warisan. Secara signifikan, ia tidak diwajibkan

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 23–25.

¹⁰⁷ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 11.

¹⁰⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 60–61.

untuk membelanjakan hartanya tersebut untuk kebutuhan keluarga, karena tanggung jawab nafkah sepenuhnya berada di pundak suami.

Lebih jauh lagi, Islam melakukan reformasi fundamental melalui hukum warisnya, yang secara tegas menghapus sistem jahiliyah yang pada masa itu sepenuhnya mengabaikan hak waris bagi perempuan dan anak-anak. Dengan memberikan bagian waris yang pasti, Islam menjamin keamanan dan kemandirian finansial perempuan dalam struktur hukumnya, sebuah langkah progresif yang mengangkat martabat mereka secara signifikan.

2). Kepemilikan property, bukti dan legalitas

Dalam Islam, harta warisan harus didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah. Adat tidak bisa berdiri sendiri jika bertentangan dengan syariat.¹⁰⁹

Kaedah Fiqh "*Al-bayyinat 'ala al-mudda'i*" — *Bukti ada pada pihak yang mengklaim.*¹¹⁰

Yang artinya Artinya; Kepemilikan tanah dan rumah harus bisa dibuktikan secara syar'i dan legal, bukan hanya berdasarkan "kebiasaan keluarga" atau "kata orang tua dulu" Islam juga melarang pengambilan warisan secara zalim, "*Janganlah sebagian kalian*

¹⁰⁹ Kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum), lihat: A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 92–93.

¹¹⁰ Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 118.

memakan harta sebagian yang lain secara batil...”(QS. Al-Baqarah: 188)¹¹¹

3). Praktik Pewarisan dalam Tanean Lanjheng, Adat Dan Syariat

Dalam sistem tanean lanjheng, terdapat praktik adat yang mengutamakan anak perempuan dalam pewarisan lahan dan rumah. Dalam beberapa tradisi masyarakat, praktik pewarisan tanah tanean yang diutamakan bagi anak perempuan merupakan sebuah fenomena yang dilandasi oleh berbagai faktor sosial dan kultural yang kuat. Salah satu pendorong utamanya adalah pola hunian matriloal, di mana anak perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal bersama atau di sekitar keluarga besar ibunya. Hal ini menciptakan sebuah kepraktisan sosial, karena anak perempuan dianggap lebih “hadir secara fisik” untuk mengurus rumah dan lahan peninggalan keluarga. Lebih dari itu, melekat pula sebuah warisan kultural yang memandang anak perempuan sebagai pemegang “hak moral” untuk menjadi penjaga rumah induk sekaligus merawat orang tua di masa senja mereka.

Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum waris Islam (syar’i), praktik ini memerlukan sebuah catatan penting. Islam pada dasarnya tidak pernah melarang seorang perempuan untuk menerima warisan berupa tanah atau rumah. Akan tetapi, syariat Islam juga secara tegas menekankan bahwa hak waris saudara laki-

¹¹¹ Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah [2]: 188.

laki tidak boleh diabaikan atau dihilangkan, meskipun mereka merantau, tinggal di luar, atau dianggap “tidak aktif” dalam keseharian keluarga.

Dengan demikian, jika proses pewarisan tanah tanean dilakukan secara eksklusif hanya kepada anak perempuan tanpa adanya persetujuan dan kerelaan dari anak laki-laki, atau tanpa melalui mekanisme hibah yang sah semasa orang tua masih hidup, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam. Konsekuensinya, keputusan waris yang hanya didasarkan pada adat semacam ini sangat berpotensi menimbulkan sengketa syar’i di masa depan, yang dapat merenggangkan hubungan keluarga.

4). Solusi Fiqhiyah, Harmonisasi Adat dan Syariat

Islam mengakui keberadaan adat (‘urf) sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Kaidah Ushul Fiqh “*Al-‘urf muhakkam mā lam yukhalif al-shar’*” Yang artinya Adalah Adat bisa menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan syariat.”¹¹²

Dengan demikian, tidak berarti praktik adat seperti tanean lanjheng harus ditinggalkan sepenuhnya. Tradisi ini tetap bisa diteruskan dan dilestarikan asalkan selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Kuncinya terletak pada pemenuhan beberapa syarat utama.

¹¹² Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 87.

Pertama, pembagian hak waris atas harta peninggalan orang tua harus tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam, yaitu melalui perhitungan faraidh (ilmu waris). Jika orang tua memiliki keinginan untuk memberikan bagian lebih kepada anak perempuan, misalnya agar ia bisa tetap menempati rumah induk, maka jalan yang bisa ditempuh adalah melalui mekanisme hibah, yaitu pemberian yang dilakukan semasa orang tua masih hidup. Ini harus dibedakan dari warisan yang baru dibagi setelah orang tua wafat. Yang terpenting dari semua proses ini adalah adanya keridaan dan kesepakatan dari semua ahli waris, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa haknya dirugikan atau diabaikan.

Secara praktis, orang tua dapat menghibahkan rumah induk atau sebagian tanah tanean kepada anak perempuan yang ditunjuk untuk melanjutkan tradisi. Namun, sisa harta peninggalan lainnya wajib dibagikan sebagai warisan sesuai syariat Islam, di mana anak laki-laki tetap mendapatkan haknya secara penuh, meskipun mereka tidak tinggal di sana atau telah merantau. Dengan cara ini, nilai luhur tradisi tetap terjaga tanpa melanggar hukum agama dan keadilan bagi seluruh ahli waris.

d. Tranformasi Sosial, Adaptasi Terhadap Tanean Lanjheng

Dalam konteks masyarakat seperti di Madura, terjadi persilangan nilai yang unik, terutama terkait praktik tanean lanjheng yang bersifat matrilocal. Di satu sisi, terdapat adat lokal yang mengedepankan nilai-

nilai kolektif, komunal, dan sangat berbasis pada sistem kekerabatan melalui garis ibu. Di sisi lain, ada syariat Islam yang membawa prinsip-prinsip normatif yang lebih individual dan patriarkal, seperti konsep kepemimpinan suami dalam keluarga (*qiwamah*) serta aturan hak waris yang bersifat pasti dan terperinci (rigid).

Namun, penting untuk dipahami bahwa Islam bukanlah sistem hukum yang kaku dan tertutup terhadap realitas sosial. Islam justru menyediakan ruang untuk adaptasi melalui mekanisme ijtihad, yaitu sebuah proses penalaran hukum untuk merespons situasi-situasi baru yang belum diatur secara eksplisit. Proses ijtihad ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan pada maqashid syariah, atau tujuan-tujuan luhur diturunkannya hukum Islam, seperti untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menolak kerusakan. Dengan demikian, tradisi lokal dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat.

Pertama dalam memandang tradisi matrilocal seperti tanean lanjeng di Madura, fiqh sosial modern menawarkannya sebagai sebuah bentuk ijtihad budaya yang kontekstual. Artinya, praktik tinggal di lingkungan keluarga istri bukanlah sesuatu yang secara otomatis bertentangan dengan syariat. Praktik ini dapat diterima selama memenuhi beberapa syarat utama, yaitu; tidak menghilangkan peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga, tidak menciptakan mafsadah (kerusakan) seperti konflik dengan mertua atau hilangnya

otoritas suami, dan sebaliknya, mampu menjaga masalah (kemanfaatan umum) seperti merawat orang tua dan memperkuat solidaritas keluarga. Fleksibilitas ini didukung oleh kaidah fiqh yang menyatakan bahwa fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat¹¹³. Hal ini menjadikan matrilokalitas sebagai solusi sosial-kultural yang selaras dengan tujuan luhur syariat (maqashid syariah).

Untuk menyeimbangkan dinamika dalam rumah tangga tersebut, Islam menekankan prinsip musyawarah, bukan dominasi. Meskipun suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Islam tidak menghendaki adanya sistem patriarki absolut. Keputusan rumah tangga idealnya lahir dari dialog dan kesepakatan antara suami dan istri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38)¹¹⁴. Dalam konteks tanean lanjheng, di mana keluarga istri mungkin memiliki kontrol lebih besar atas aset seperti rumah dan tanah, suami tetap memiliki hak untuk berunding dan menegosiasikan perannya. Sebaliknya, pihak istri dan keluarganya juga tidak dibenarkan memaksakan kehendak secara sepihak.

Namun, salah satu risiko sosial yang perlu diwaspadai dari praktik ini adalah ketergantungan ekonomi suami terhadap keluarga istri, yang dapat timbul ketika suami hanya "menumpang tinggal" tanpa

¹¹³ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1996), 3–5.

¹¹⁴ Al-Qur'an, Surah Asy-Syura [42]: 38.

kepemilikan dan seringkali dibantu secara finansial oleh mertua. Kondisi ini berpotensi mengikis martabat dan kemandirian suami, membuat rumah tangga rentan terhadap intervensi pihak luar, serta dapat menimbulkan kebingungan identitas pada anak. Menanggapi hal ini, Islam menawarkan solusi jalan tengah, yaitu "dekat tapi tidak satu atap." Misalnya, pasangan dapat membangun rumah sendiri di lahan sebelah rumah induk atau tetap tinggal di lingkungan tanean namun mandiri secara ekonomi dan sosial. Dengan cara ini, nilai kebersamaan dari tradisi tanean lanjheng tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kemandirian dan struktur rumah tangga yang dianjurkan dalam syariat.

Dengan seluruh uraian hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedua rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab secara komprehensif. Pertama, praktik perkawinan matriloal Tanean Lanjheng di Dusun Betambak merupakan sistem sosial yang terbentuk atas dasar kesepakatan, nilai kekeluargaan, dan gotong royong yang kuat di kalangan masyarakat Madura. Kedua, dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip fikih munakahat selama suami tetap menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal yang layak, dan memimpin rumah tangga dengan adil. Tradisi matriloal ini dapat diterima sebagai bentuk 'urf shahih yang mengandung nilai kemaslahatan, karena mampu menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat hubungan sosial tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian normatif terhadap praktik perkawinan matriloal dalam sistem Tanean Lanjheng di Dusun Betambak, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan, dapat disimpulkan dua hal pokok sebagai berikut:

1. Praktik dan Karakteristik Sosial Budaya

Tradisi Tanean Lanjheng merupakan sistem permukiman khas masyarakat Madura yang berorientasi pada garis kekerabatan ibu (matriloal), di mana pasangan suami istri menetap di lingkungan keluarga besar pihak istri setelah menikah. Sistem ini lahir dari nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, serta perlindungan terhadap perempuan dan keluarga. Faktor ekonomi menjadi alasan utama bertahannya tradisi ini karena keterbatasan lahan dan kemampuan finansial pasangan baru, disertai faktor sosial dan budaya yang menjunjung tinggi hubungan kekerabatan antaranggota keluarga. Dalam praktiknya, suami tetap berperan sebagai kepala keluarga (qawwam) yang bertanggung jawab atas nafkah dan keputusan rumah tangga, namun terdapat penyesuaian peran akibat pengaruh keluarga besar istri. Kondisi ini seringkali menimbulkan tantangan, seperti intervensi keluarga besar dan potensi

berkurangnya otoritas suami, apabila batas peran dalam keluarga inti tidak dijaga dengan baik.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Matrilokal

Secara yuridis, Islam tidak menetapkan kewajiban tempat tinggal pasca-nikah harus di pihak suami atau istri, melainkan menekankan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Selama suami mampu menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya (nafkah maskan) dan tetap menjalankan fungsinya sebagai pemimpin keluarga (qawwam), maka praktik matrilokal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan analisis maqashid al-syariah, tradisi ini tergolong sebagai ‘urf shahih (adat yang sah) karena mengandung nilai kemaslahatan, mempererat silaturahmi, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan orang tua. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan mafsadah seperti ketergantungan ekonomi dan hilangnya kemandirian suami. Dengan demikian, praktik Tanean Lanjheng dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama dijalankan sesuai nilai-nilai kemaslahatan dan tidak melanggar hak-hak syar‘i dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan dua saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Dusun Betambak dan Sekitarnya

Praktik perkawinan dengan sistem matrilocal tanean lanjheng sebaiknya tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial. Namun, dalam pelaksanaannya perlu ada kesadaran untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam menjaga peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga (qawwam) serta memastikan bahwa kewajiban nafkah dan tempat tinggal tetap dijalankan oleh suami sesuai syariat. Dengan demikian, tradisi budaya dapat tetap hidup tanpa mengabaikan nilai keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga Islami.

2. Bagi Tokoh Agama, Lembaga Keagamaan, dan Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar terus mengembangkan kajian yang menyeimbangkan antara adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks sistem matrilocal di masyarakat Madura. Tokoh agama diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tradisi tanean lanjheng dijalankan dengan pemahaman keagamaan yang benar, sedangkan peneliti berikutnya dapat memperdalam studi tentang

pengaruh sistem ini terhadap peran sosial, ekonomi, dan spiritual dalam keluarga muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Ach. Syaiful. (2018). *Budaya Tanean Lanjeng dalam Pernikahan Kerabat di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan*. **Jurnal Pamator**, 11(2), 132–140.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāt.
- Alim, Fathor. (2021). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan. *As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Al-Kholifi, Abdullah. (2019). *Sejarah dan Toponimi Desa Katol Barat: Studi tentang Narasi Lisan dan Catatan Administratif Era Kolonial* (Skripsi). Universitas Trunojoyo Madura.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, & al-Suyuthi, Jalaluddin. (2025). *Tafsir al-Jalalayn*, QS. An-Nisā' [4]: 34. Dalam *TafsirWeb*. <https://tafsirweb.com/1504-surat-an-nisa-ayat-34.html>
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1991). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qur'an. (t.t.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Qurthubi. (2000). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Juz 5). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir Mu'allim, & Agus Ahmad Safei. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Anam, Khoirul, & Fatimah, Siti. (2023). Analisis 'Urf terhadap Tradisi Ter-ater dalam Perkawinan Adat Masyarakat Pamekasan, Madura. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 83–94.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1990). *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syirbini, al-Khatib. (1994). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (Jilid 5). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.
- . (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Juz II). Damaskus: Dar al-Fikr.
- . (2011). *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.). Depok: Gema Insani.
- Blumer, Herbert. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- . (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Fahrudin, E., Hambali, Y., & Shabah, M. A. A. (2023). Pendidikan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 1(2), 70–80. <https://doi.org/10.59246/alihsan.v1i2.19>
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Hafid, Moh. (2022). Living Hadis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1).
- Hazairin. (1981). *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Hefni, Wildan, & Mufid, M. (2022). Praktik Harta Bersama dalam Perkawinan Adat Madura Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam & Pranata Sosial*, 24(1).
- Hidayah, Rahmatul, & Kembang, Indah. (2021). Dinamika Posisi dan Peran Laki-laki dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal di Minangkabau. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 6(1), 13–26.
- Humaidi, Zuhri. (2020). Islam in Madurese's Cosmological Interpretation: Structural Analysis of *Tanean Lanjheng* in Madura. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 28(2), 277–305.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1996). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Juz 3). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- . (t.t.). *Ad-Dā'wa ad-Dawā'*. Jeddah: Maktabah Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir, 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar Taybah.
- Ikhwan, & Haris, Abdul. (2022). Makna *Mitsaqan Ghalizha* dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 14(2), 133–146. <https://doi.org/10.22373/jas.v14i2.14993>
- Iqbal, Lalu Muhammad. (2021). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Merariq* pada Masyarakat Suku Sasak di Lombok. *As-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 155–170.
- Jannah, Raudlatul, Efendi, Agik Nur, & Rahmawati, Fithriyah. (2021). *Tanéan Lanjhâng: A Reflection of Guyub and Strengthening of Ukhuwah among Madurese Society*. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 8(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Tafsir Surah An-Nisā' Ayat 34. Dalam *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/tafsir/4/34>
- Khairul Lutfi. (2022). *Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai Tanean Lanjheng Masyarakat Madura)* (Skripsi Magister). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (1997). *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompas Skola. (2021, 26 Januari). Taneyan Lanjhang, Rumah Adat Masyarakat Madura. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/26/131500069/taneyan-lanjhang-rumah-adat-masyarakat-madura>

- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahsun. (2015). *Adat dan Struktur Sosial Masyarakat Madura*. Surabaya: Unesa Press.
- Masthuriyah Sa'dan. (2016). Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilokal di Madura. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 14(1).
- Muslifah, Siti. (2021). Implementasi Kewajiban Nafkah Suami pada Keluarga Matrilokal di Pamekasan. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(2).
- Muslim, Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Nurhalizah, Mevy Eka. (2022, 23 Januari). Tanean Lanjhang dan Kehormatan Perempuan Madura. *Nursyam Centre*.
- Rahma, Atika, Puspitawati, Herien, & Herawati, Tin. (2015). *Pengaruh Peran Gender dan Pemeliharaan Lingkungan Mikro terhadap Kesejahteraan Subjektif pada Keluarga Petani Pemilik Pekarangan*. Bogor: IPB University.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: BPK RI.
- Ritzer, George, & Goodman, Douglas J. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Terj. Alimandan). Bantul: Kreasi Wacana.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jilid 2 & 10). Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepomo. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaltut, Mahmud. (1966). *Al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Van Vollenhoven. (1909). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill.
- Wahyuni, Sri, & Purnomo, M. R. Djarot. (2022). Makna Simbolik Elemen Ruang Luar pada Permukiman Tanean Lanjhang di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 15(1), 1–10.
- Waris, Abdul. (2015). *Transformasi Makna dan Konteks Sosial Sistem Religi dalam Bangunan Tanean Lanjhang di Legung Timur* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN

A. Daftar List Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik perkawinan matriloal dalam sistem Tanean Lanjheng di Dusun Betambak?
 - b. Apa latar belakang masyarakat masih mempertahankan sistem tinggal matriloal hingga saat ini?
 - c. Bagaimana sistem ini memengaruhi hubungan sosial dan kekerabatan antar anggota keluarga?
 - d. Apakah ada perbedaan antara generasi tua dan muda dalam memandang sistem Tanean Lanjheng?
 - e. Bagaimana dampak sistem matriloal terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat?
2. Pertanyaan untuk Tokoh Agama (Kyai/Ustadz)
 - a. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik perkawinan matriloal dalam sistem Tanean Lanjheng yang dijalankan oleh masyarakat Dusun Betambak?
 - b. Menurut Bapak, apakah suami yang tinggal di rumah keluarga istri dapat tetap menjalankan perannya sebagai kepala keluarga sesuai ajaran Islam?

- c. Menurut Bapak, apakah dalam praktik Tanean Lanjheng ini suami tetap berkewajiban memberi nafkah, terutama nafkah tempat tinggal (maskan), meskipun rumah yang ditempati adalah milik keluarga istri?
- d. Bagaimana pandangan Bapak mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga matriloal seperti di Dusun Betambak?
- e. Apakah Bapak melihat adanya potensi persoalan fiqhiyah (seperti hak kepemilikan rumah atau intervensi keluarga besar) dalam sistem Tanean Lanjheng?

3. Pertanyaan untuk Pasangan Suami Istri (Pelaku Tradisi Matriloal)

- a. Mengapa Bapak/Ibu memilih untuk tinggal di lingkungan keluarga istri setelah menikah?
- b. Apakah keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama atau mengikuti tradisi keluarga?
- c. Bagaimana pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari?
- d. Apakah suami tetap memiliki tanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga meskipun tinggal di rumah keluarga istri?
- e. Bagaimana hubungan antara suami dan keluarga besar istri di lingkungan Tanean Lanjheng?
- f. Apakah tinggal bersama keluarga istri memberikan kenyamanan dan keamanan bagi keluarga kecil Bapak/Ibu?

- g. Adakah kendala atau konflik yang pernah muncul akibat sistem tempat tinggal seperti ini?
 - h. Menurut Bapak/Ibu, pesan untuk generasi berikutnya bagaimana untuk menjalankan praktik ini?
4. Pertanyaan Tambahan (Pendalaman dan Observasi Lapangan)
- a. Bagaimana sistem pewarisan rumah dan tanah dijalankan di lingkungan Tanean Lanjheng?
 - b. Siapa yang menjadi pengambil keputusan utama dalam keluarga besar?
 - c. Bagaimana proses pendidikan anak dijalankan dalam sistem keluarga komunal ini?
 - d. Bagaimana peran perempuan dalam menjaga solidaritas keluarga besar?

B. Dokumentasi Hasil Wawancara

Contoh rumah hunian versi kayu	Foto dari bagian atas
-----------------------------------	-----------------------

	
Contoh rumah hunian versi bangunan	Dari bagian atas
	

Wawancara dengan Ibu Torima, Masyarakat Madura, 27 Sep 2025	Wawancara Dengan Ustad Subairi, Tokoh Masyarakat Madura, 28 Sep 2025	WAawancara dengan Bapak Hasyim As'ary, Masyarakat Madura, 28 Sep 2025
		
Wawancara dengan Mas Hoiri, Masyarakat Madura, 27 Sep 2025	Wawancara dengan Mas Mustofa, Masyarakat Madura, 27 Sep 2025	Wawancara dengan Bapak Hasyim, Masyarakat Madura, 28 Sep 2025



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Syaiful Anam
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 23 Februari 2002
Alamat : Jl. Buddheken, Desa Katol Barat, Kec. Geger Kab. Bangkalan Madura
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
No. Handphone : 087769048464
Email : 21421112@alumni.uui.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN NORMAL

1. TK Darul Hikmah
2. Madrasah Diniyah Darul Hikmah
3. SDN Katol Barat Dua
4. MTs Nurul Cholil
5. MA Nurul Cholil

PENGALAMAN

1. Pengurus Himpunan Santri Alumni dan Simpatisan (HISAN) Desa Katol Barat 2018-2019
2. Pengurus Lembaga Pengajar Al Qur'an (LPQ) Pondok Pesantren Nurul Cholil 2019-2020
3. Pengajar di Batangan, Tanah Merah Bangkalan 2020-2021
4. Magang di Pengadilan Agama Sukoharjo (2024) – Observasi perkara keluarga & administrasi hukum.